

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR  
184/PDT.P/2020/PN.SBY TENTANG PENERIMAAN  
PERMOHONAN PERGANTIAN JENIS KELAMIN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rizka Rahmatus Sholihah**

**NIM. C91216180**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Rizka Rahmatus Sholihah  
NIM : C91216180  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan hukum/ Hukum Perdata  
Islam/ Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan  
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  
184/Pdt.P/2020/PN.Sby Tentang  
Penerimaan Permohonan Pergantian Jenis  
Kelamin.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian atau karya tulis penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Gresik, 22 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



  
Rizka Rahmatus Sholihah  
NIM. C91216180

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby Tentang Penerimaan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin.” yang ditulis oleh Rizka Rahmatus Sholihah NIM C91216180 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Gresik, 22 Januari 2021

Pembimbing





Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.  
NIP. 197803102005011004


## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Rahmatus Sholihah NIM C91216180 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 04 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,  
  
Dr. Muhsinid, S.H., M.Hum.  
NIP. 197803102005011004


Penguji II,  
  
Dr. Hj. Anis Parida, S.Sos., SH., M.Si.  
NIP. 197208062014112000

Penguji III,  
  
Dr. H. Ghafro, LC, MHI.  
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,  
  
Novi Sopwan, M.Si.  
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 04 Februari 2021  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan  
Ampel  
Dekan,



  
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizka Rahmatus Sholihah  
NIM : C91216180  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
E-mail : rizkarahma1303@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 184/PDT.P/2020/PN.SBY TENTANG PENERIMAAN PERMOHONAN PERGANTIAN JENIS KELAMIN**


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Mei 2022

Penulis



Rizka Rahmatus Sholihah

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor:184/Pdt.P/2020/PN.Sby Tentang Penerimaan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin** adalah hasil penelitian yang bersifat pustaka untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 184/Pdt.P/2020/PN.Sby tentang penerimaan permohonan pergantian jenis kelamin.

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari kajian kepustakaan berupa putusan, menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya tentang diterimanya permohonan perubahan jenis kelamin dalam putusan nomor : 184/Pdt.P/2020/PN.Sby. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby tentang penerimaan permohonan pergantian jenis kelamin dalam pertimbangannya ialah, hakim berasumsi jika pemohon mengajukan permohonan pergantian kelamin karena adanya ketidaksempurnaan kelamin yang dia miliki, yang tujuannya adalah sebagai penyempurnaan status jenis kelamin yang mengalami kecacatan, karena melihat bukti akurat pemeriksaan tersebut. Dan dalam pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby, jika dikaji dalam hukum Islam, fatwa MUI Nomor 3/Munas/VIII/2010, menjelaskan bahwa apabila usaha pergantian jenis kelamin ini dengan tujuan perbaikan dan penyempurnaan maka diperbolehkan karena untuk mempertegas dan memperjelas alat kelamin yang sudah ada tetapi kurang sempurna. Tentunya mengoperasi organ kelamin luar itu agar sesuai dengan organ kelamin dalam, Karena memang pemohon melakukan pemeriksaan secara medis, dan ternyata ditemukan bahwa pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, yang mempunyai kelainan pada lubang kencingnya sehingga ketika lahir orang tua pemohon mengira anaknya berjenis kelamin perempuan. Dalam arti operasi yang dilakukan pemohon semata-mata untuk penyempurnaan, bukan sekedar mengikuti keinginan tertentu. Dan sebagian ulama menganjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena hal itu merupakan suatu penyakit yang harus diobati, sehingga dapat mengembalikan jati diri seseorang yang sebenarnya. Dengan demikian, putusan ini telah sesuai dengan fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II TRANSGENDER DALAM ISLAM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Transgender.....	22
B. Transgender Dalam Perspektif Islam .....	25
C. Transgender Dalam Pandangan MUI dan Ulama Islam.....	29
D. Kedudukan dan Status Hukum Transgender .....	30
E. Pengertian Operasi Kelamin dan Hukumnya .....	35

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM NOMOR  
184/Pdt.P/  
2020/PN.Sby TENTANG PENERIMAAN  
PERMOHONAN PERGANTIAN JENIS  
KELAMIN**

A. Deskripsi Kasus tentang Pergantian Jenis Kelamin di  
Pengadilan Negeri Surabaya ..... 44

1. Identitas Pemohon ..... 44

2. Duduk Perkata (Posita)..... 45

3. Tuntutan (Petitum) ..... 47

4. Pembuktian ..... 48

5. Fakta Hukum ..... 55

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan  
Perkara Perubahan Jenis Kelamin ..... 57

1. Pertimbangan Hukum ..... 57

2. Amar Putusan ..... 61

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR  
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
NOMOR 184/Pdt.P/2020/PN.Sby**

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan  
Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/Pn.Sby ..... 63

B. Analisis Hukum Islam terhadap Dasar Pertimbangan  
Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya  
Nomor Nomor 184/Pdt.P/2020/Pn.Sby ..... 71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 81

B. Saran ..... 82

**DAFTAR PUSTAKA ..... 84**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN\**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan dewasa ini, terdapat banyak masalah Islam kontemporer yang disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah faktor sosial. Faktor ini biasanya diperbincangkan dan menjadi berita terhangat dalam kehidupan masyarakat. Ada sebagian individu yang merasakan adanya ketidaksamaan dalam pemberian sikap masyarakat terhadap dirinya sendiri.<sup>1</sup> Berkembangnya populasi manusia disebabkan karena adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, dengan hubungan perkawinan tersebut manusia melahirkan banyak keturunan dengan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan.<sup>2</sup> Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia terdiri atas dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi ini hanya dua jenis kelamin saja yakni jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Oleh karena itu tidak ada satu makhlukpun yang mampu merubah kelamin seseorang dari laki-laki menjadi perempuan maupun

---

<sup>1</sup>Zuhroni dkk., *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 Fiqh Kontemporer* (Jakarta: tp, 2003), 191.

<sup>2</sup>Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fikih Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010) 94.

<sup>3</sup>Asep dadang abdullah, *Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual* (Semarang, 2013), 221.

perempuan menjadi laki-laki, sebab hal ini bukan urusan mereka sehingga seberapapun tinggi ilmu yang dimiliki, hanya Allah lah yang dapat melakukan itu semua. Sebagaimana firman Allah SWT:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠)

Artinya: (49) Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

(50) atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha kuasa. (Asy-Syura. 49-50).<sup>4</sup>

Tidak ada alat kelamin yang lain yang dapat digunakan untuk menentukan suatu makhluk kepada jenis ketiga.<sup>5</sup> Namun kenyataannya ada fenomena kelainan atau ketidakjelasan jenis kelamin. Di antara bentuk kelainan tersebut adalah adanya individu-individu yang secara fisik jelas menunjukkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan namun memiliki kecenderungan permanen berkeinginan berperilaku yang berlawanan dengan jenis kelamin fisiknya.<sup>6</sup> Fenomena ini disebut dengan istilah *transgender* atau *transeksual*.

Sedangkan dalam istilah kedokteran disebut dengan *Disorders of Sexual Development* (DSD) atau Gangguan Perkembangan Seksual (GPS) merupakan keadaan tidak lazim pada perkembangan kromosom seks, kelenjar seks (gonads), dan anatomi seksnya yang dibawa sejak

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Syaamil Quran Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

<sup>5</sup>Muhammad Ali Akbar, *Penciptaan Manusia*, 4-9. Lihat, Kiptiyah, *Embriologi dalam Al-Qur'an Kajian Proses Penciptaan Manusia*. (Malang: UIN Malang Press, 2007), 71.

<sup>6</sup>Purwawidyana, *Operasi Penggantian Kelamin* (Ungaran: UNDARIS, 1989), 4

lahir. Secara awam difahami dengan suatu kejadian dimana alat kelamin bayi tidak menunjukkan kepastian sebagai laki-laki atau perempuan. pada penderita tersebut, memiliki gejala yang bervariasi, mulai tampilan sebagai wanita tidak normal, maupun laki-laki tidak normal. Akibatnya, bayi dapat menunjukkan kelenjar kelamin ganda dalam tubuhnya. Jika janin dalam kandungan mengembangkan resistensi hormon laki-laki androgen walaupun pasangan kromosomnya mengembangkan jenis kelamin laki-laki, buah pelir laki-laki tidak akan tumbuh secara sempurna. Artinya, bayi ini diluarnya mengembangkan alat kelamin perempuan tetapi didalam tubuhnya tidak memiliki organ reproduksi perempuan.<sup>7</sup>

*Transgender* atau *transeksual* dapat diakibatkan oleh faktor bawaan (hormon dan gen) atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan atau sebaliknya, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dan lain-lain. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan hawa nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syari'at Islam.<sup>8</sup> Oleh karena itu, jenis kelamin yang normal yang diberikan kepada seseorang harus

---

<sup>7</sup>Edi Susilo, *Disertasi. "Penentuan Jenis Kelamin Khuntha dengan pendekatan Medis dan Maqasid Shari'ah"* (Surabaya: UIN SA, 2017), 4.

<sup>8</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 172.

disyukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya.<sup>9</sup>

Sebagaimana Dalam Al-Quran Surat An-Nisa: 119 diterangkan mengenai kerugian bagi orang-orang yang mengubah ciptaan Tuhan.

وَالَّذِينَ هُمْ وَأَصْفَانَهُمْ وَأَمْرَهُمْ فَلْيُبَيِّتَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ  
فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ  
خُسْرَانًا مُبِينًا

Artinya: dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).<sup>10</sup> Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.<sup>11</sup>

Selain ayat-ayat diatas, dalam hadits Nabi pun dijelaskan bahwa Nabi SAW melaknat orang laki-laki yang bertingkah kewanitaan (*al-Mukhannathin*) dan wanita yang kelaki-lakian (*al-Mutarajjilat*) apalagi sampai merubah ciptaan Allah SWT seperti operasi kelamin dan sebagainya. Sebagaimana hadits riwayat Abu Dawud dibawah ini: <sup>12</sup>

<sup>9</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), 136.

<sup>10</sup> Mengubah ciptaan Allah dapat berarti mengubah yang diciptakan Allah seperti mengubah binatang. Ada yang mengartikannya dengan mengubah agama Allah. Lebih lanjut lihat Departemen Agama RI, *Syaamil Quran Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Nur Fadilatul Umaroh, *Skripsi: "Fenomena Transgender Dalam Hadis Nabi SAW: Pemaknaan Hadis dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 4930"* (Surabaya: UIN SA, 2013), 5.

حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن عكرمة ،  
 عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من  
 الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم  
 وأخرجوا فلانا. {رواه أبو داود}.<sup>13</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam, dari Yahya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Beliau bersabda Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian, dan keluarkanlah si Fulan dan Fulan." { (Hadits Riwayat Abu Dawud).

Kasus seperti ini masih menjadi kontroversi dalam masyarakat karena melakukan operasi pergantian kelamin sama saja tidak mensyukuri nikmat yang sudah diberi oleh Tuhan. Disisi lain juga, tidak ada hukum yang mengatur secara jelas tentang diperbolehkan atau tidaknya melakukan operasi pergantian kelamin. Akan tetapi, pergantian kelamin disinggung sebagai peristiwa penting lainnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) pada Pasal 56 ayat (1).<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk yaitu “*peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri*

<sup>13</sup>Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud* Juz III (Bairut: Dar al-Kutub al- Alamiyah, 1996), 288.

<sup>14</sup>Jacqueline Leticia Latifa, “*Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin.*” Vol. 9 No. 1, Juni 2019, hal. 159.

*untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”<sup>15</sup>*

Seperti yang dialami oleh Putri Natasiya, anak kandung dari pasangan suami dan istri bernama Dasar dan Sulistiowati yang lahir di Blora, pada tanggal 16 Juni 2000. Saat ini Putri Natasiya dan kedua orangtuanya bertempat tinggal di Bulak Rukem Timur Surabaya. Putri Natasiya yang terlahir sebagai perempuan melakukan operasi pergantian kelamin menjadi laki-laki, setelah ia mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk merubah status jenis kelaminnya hingga mengganti namanya menjadi Achmad Putra Adinata. Dalam proses tumbuh kembangnya dari anak-anak hingga dewasa, Putri Natasiya memperlihatkan sikap, sifat, serta karakter sebagai laki-laki, memakai pakaian laki-laki dan sering bermain dengan teman laki-laki sebayannya, bermain layang-layang, kelereng, sepak bola, hingga pernah berkelahi dengan anak laki-laki. Sehari-hari dalam menjalankan aktifitasnya, ia juga menunjukkan jati diri sebagai seorang laki-laki. Putri Natasiya juga tidak memiliki/mengalami tanda-tanda fisik sebagai perempuan, yaitu tidak memiliki rahim dan tidak pernah mengalami menstruasi layaknya perempuan normal. Berbagai tekanan psikis sering dialami Putri Natasiya karena perbedaan perilaku yang selalu menarik perhatian lingkungan sosial di sekitarnya. Atas dasar alasan itulah Putri Natasiya mengajukan permohonan perubahan jenis kelaminnya ke

---

<sup>15</sup>Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Pengadilan Negeri Surabaya dan melakukan operasi perubahan kelaminnya.

Memperhatikan keadaan yang dialami dan upaya yang telah dilakukan oleh Putri Natasiya untuk mengubah jenis kelamin dengan tindakan operasi pergantian kelamin yang tentunya sudah ada persetujuan serta ditindak lanjuti dengan permohonan penetapan pergantian jenis kelamin pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara 184/Pdt.P/2020/PN.Sby tersebut, serta menghadirkan beberapa saksi ahli di dalam persidangan, yang kemudian Putusan Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan Putri Natasiya untuk mengubah jenis kelaminnya, membuat Putri Natasiya bahagia hingga sujud syukur di hadapan persidangan. Oleh karena itu sangat menarik untuk diteliti dan dianalisa. Maka penulis memilih judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 184/Pdt.P/2020/PN.Sby Tentang Penerimaan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin.”

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Kedudukan hukum operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh penderita transeksual.
- b. Kepastian jenis kelamin. Bahwa lebih dominan dari jenis kelamin perempuan atau laki-laki.
- c. Kemajuan teknologi di bidang kedokteran dan melibatkan pakar medis dalam penentuan jenis kelamin.
- d. Pertimbangan hukum hakim dalam menerima permohonan perubahan jenis kelamin.
- e. Analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan negeri surabaya nomor: 184/Pdt.P/2020/PN.Sby tentang penerimaan permohonan perubahan jenis kelamin.

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi tersebut, penulis dapat membatasi masalah pada pokok bahasan antara lain:

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menerima permohonan perubahan jenis kelamin pada putusan nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby.
2. Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam menerima permohonan perubahan jenis kelamin pada putusan nomor: 184/Pdt.P/2020/PN.Sby.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menerima permohonan perubahan jenis kelamin pada putusan nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby.?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam menerima permohonan perubahan jenis kelamin pada putusan nomor: 184/Pdt.P/2020/PN.Sby.?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.<sup>16</sup> Adapun penelitian yang relevan dengan tema penulis diantaranya:

Pertama, Nur Fadilatul Umaroh, dalam skripsi yang berjudul “Fenomena Transgender Dalam Hadis Nabi SAW : Pemaknaan Hadis Dalam Sunah Abu Dawud Nomor Indeks 4930”.<sup>17</sup> Membahas tentang pemaknaan hadis dalam Sunah Abu Dawud Nomor Indeks 4930

<sup>16</sup>Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, t.p.

<sup>17</sup>Nur Fadilatul Umaroh, “Fenomena Transgender Dalam Hadis Nabi SAW : Pemaknaan Hadis Dalam Sunah Abu Dawud Nomor Indeks 4930” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

mengenai laknat kepada al Mukhannathin dan al Mutarajjilat. Bahwasanya Nabi melaknat orang perempuan yang menyerupai laki-laki ataupun laki-laki yang menyerupai perempuan. Dalam penelitian ini lebih mengkaji pemaknaan kualitas hadisnya, yang pada intinya hadis ini lebih shahih dan dapat dijadikan hujjah sesuai pemaknaan hadis yang dimaksud.

Kedua, Edi susilo, dalam disertasi yang berjudul “Penentuan Jenis Kelamin Khuntha dengan Pendekatan Medis dan Maqasid Shari’ah”.<sup>18</sup>Membahas tentang penentuan jenis kelamin bagi anak yang terlahir dengan kelamin yang membingungkan, dengan pendekatan medis dan maqasid shari’ah. Dengan tiga aspek teori Tarjih Maqasidi dalam rangka *Hifz al Din* (menjaga agama) dan *Hifz al Nasl* (menjaga keturunan).

Ketiga, Wangsit Abdul Aziz, dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (Ubah Kelamin) dalam Prespektif Hukum Islam”.<sup>19</sup>Membahas tentang beberapa pandangan yang diberikan dosen fakultas syariah tentang transgender dan kewarisannya secara subyektif.

Keempat, Yunika Isma Setyaningsih, dalam skripsi yang berjudul “Perubahan Kelamin Transeksual dalam Kaitannya dengan

<sup>18</sup>Edi Susilo, “Penentuan Jenis Kelamin Khuntha dengan Pendekatan Medis dan Maqasid Shari’ah” (Disertasi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

<sup>19</sup>Wangsit Abdul Aziz, “Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (Ubah Kelamin) dalam Prespektif Hukum Islam” (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2013).

Sistem Kewarisan Islam”.<sup>20</sup> Membahas tentang hukum kewarisan bagi transeksual, pembagian warisan bagi transeksual itu menurut asal jenis kelamin mereka ataukah setelah ganti jenis kelamin dengan pendekatan teori masalah mursalah yang dihubungkan dengan fatwa MUI tentang ganti kelamin bagi transeksual dan pengaruhnya dalam system kewarisan Islam.

Adapun persamaan dan perbedaan yang diteliti oleh keempat penelitian diatas adalah:

1. Penelitian milik saudari Nur Fadilatul Umaroh, persamaannya terletak pada perkara operasi merubah jenis kelamin. Perbedaannya adalah dalam penelitian milik saudari Nur Fadilatul Umaroh lebih mengkaji pemaknaan kualitas hadis dalam Sunah Abu Dawud Nomor Indeks 4930 tentang fenomena transgender atau merubah jenis kelamin. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim serta analisis hukum Islam dalam penerimaan permohonan pergantian kelamin terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby.
2. Penelitian milik saudara Edi susilo, persamaannya adalah terletak pada pendekatan kasus yang diangkat. Perbedaannya adalah penelitian milik saudara Edi susilo, titik konsentrasinya adalah cara melakukan penentuan jenis kelamin yang membingungkan dengan

---

<sup>20</sup>Yunika Isma Setyaningsih, Tesis: *“Perubahan Kelamin Transeksual dalam Kaitannya dengan Sistem Kewarisan Islam”* (Yogyakarta: UIN SUKA, 2017).

pendekatan medis dan maqasid shari'ah, sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim serta analisis hukum Islam dalam penerimaan permohonan pergantian kelamin terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby.

3. Penelitian milik saudara Wangsit Abdul Aziz, persamaannya adalah terletak pada pendekatan kasus yang diangkat yakni Transgender. Perbedaannya adalah penelitian milik saudara Wangsit Abdul Aziz titik fokusnya ialah pada pandangan dari beberapa dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tentang kewarisan Transgender untuk mengetahui respon dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tentang kewarisan Transgender dengan dilakukan wawancara secara mendalam, kemudian dihubungkan dengan fatwa MUI. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim serta analisis hukum Islam dalam penerimaan permohonan pergantian kelamin terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby.

4. Penelitian milik saudari Yunika Isma Setyaningsih, persamaannya adalah terletak pada pendekatan kasus yang diangkat. Perbedaannya adalah penelitian milik Yunika Isma Setyaningsih pokok perkaranya yaitu kedudukan sistem kewarisan pada orang yang merubah jenis kelamin di dalam Islam. Pembagian warisan bagi

transeksual itu menurut asal jenis kelamin mereka ataukah setelah ganti jenis kelamin, dengan pendekatan teori masalah mursalah yang dihubungkan dengan fatwa MUI tentang ganti kelamin bagi transeksual dan pengaruhnya dalam system kewarisan Islam. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim serta analisis hukum Islam dalam penerimaan permohonan pergantian kelamin terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby.

Dengan demikian, penelitian ini merupakan kajian baru karena belum ada yang membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 184/Pdt.P/2020/PN.Sby Tentang Penerimaan Permohonan Perubahan Jenis Kelamin.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penulis dapat memberikan tujuan atas penelitian ini, sehingga penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menerima permohonan perubahan jenis kelamin pada putusan nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby. Tentang Penerimaan Permohonan Perubahan Jenis Kelamin.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menerima

permohonan perubahan jenis kelamin pada putusan nomor: 184/Pdt.P/2020/PN.Sby. Tentang Penerimaan Permohonan Perubahan Jenis Kelamin

## **F. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam aspek teoritis (keilmuan) maupun praktis (terapan):

### **1. Aspek Teoritis (keilmuan)**

Penulis berharap agar studi ini dapat bermanfaat bagi keilmuan, khususnya keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga (Akhwalus Syakhsiyah) maupun studi temuan selanjutnya.

### **2. Aspek Praktis (terapan)**

Penulis berharap agar studi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan akademis di bidang Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah) UIN SA Surabaya dan pada umumnya bagi masyarakat sebagai tambahan pengetahuan dan terlebih pada penulis khususnya.

## **G. Definisi Operasional**

Dalam sebuah penelitian, agar terhindar dari adanya kerancuan dan ambiguitas term-term terhadap pokok pembahasan dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 184/Pdt.P/2020/PN.Sby Tentang Penerimaan*

*Permohonan Perubahan Jenis Kelamin.*” Ini, perlu kiranya penulis membatasi unsur pokok kata atau konsep yang dimaksud untuk menghindari kesalahpahaman dan agar mempermudah pemahaman terhadap isi pembahasan, adapun pokok kata atau konsep yang ada dalam pembahasan ini adalah:

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua manusia yang memeluk agama Islam.<sup>21</sup>

Lebih khusus lagi dalam penelitian ini Hukum Islam yang dimaksud adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits Nabi dan para ulama' tentang perubahan jenis kelamin melalui operasi.

### 2. Putusan

Putusan adalah bentuk tertulis yang berisi pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang dituangkan dalam putusan nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby setelah pemeriksaan perkara permohonan/gugatan sebagai hasil sidang perkara.

### 3. Perubahan Jenis Kelamin

---

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Logos, 1997), 5.

Perubahan jenis kelamin merupakan sebuah prosedur medis yang dilakukan oleh orang yang memiliki perbedaan gender sejak lahir, untuk mengubah karakteristik seksual mereka dari perempuan ke laki-laki maupun dari laki-laki ke perempuan dengan merujuk kepada operasi pergantian jenis kelamin atau operasi alat kelamin. Definisi tersebut merupakan definisi umum perubahan jenis kelamin, Akan tetapi, yang lebih dikaji adalah perubahan jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data dari buku-buku maupun kitab-kitab yang relevan untuk menunjang isi dari penelitian ini sebagai rujukan.<sup>22</sup>

### 1. Data yang dikumpulkan

Dengan berdasarkan rumusan yang telah dikemukakan diatas, maka data yang diperlukan adalah:

- a. Putusan perkara nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby
- b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memberi putusan nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby tentang permohonan penerimaan perubahan jenis kelamin.

### 2. Sumber data

---

<sup>22</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

Sumber data adalah darimana data penelitian itu diperoleh.<sup>23</sup> Dalam penelitian sumber data ada sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data primer

Sumber awal/asli yang telah ada dan dijadikan sebagai rujukan awal suatu penelitian.<sup>24</sup> Sumber data primer penelitian ini adalah dokumen berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby.

b. Sumber data sekunder

Sumber yang dapat mendukung dan memperjelas sumber data primer.<sup>25</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).
- 2) Fatwa Majelis Ulama' Indonesia
- 3) Buku "*Masail Fiqhiyah*" karya Masjfuk Zuhdi.
- 4) Buku "*Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*" karya Mahjuddin.

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

<sup>24</sup>Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2008), 98.

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 193.

- 5) Buku "*Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 Fiqh Kontemporer*" karya Zuhroni, dkk.
- 6) Buku "*Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*" karya Setiawan Budi Utomo.
- 7) Buku "*Kajian Fiqh Kontemporer*" karya Kutbuddin Aibak.
- 8) Buku "*Ushul Fiqih Jilid 1*" karya Amir Syarifuddin.
- 9) Buku "*Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*" karya Badri Khaeruman.
- 10) Buku "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*" karya Satria Efendi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>26</sup> Sebagai pelengkap dalam memperoleh data, penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan mengambil dan mempelajari berkas perkara melalui data tertulis. Dalam hal ini adalah dokumen salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby.

### 4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil pengumpulan sumber-sumber data yang kemudian diolah melalui:

- a. *Editing* adalah memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh dengan cara memilih dan menyeleksi dari berbagai

<sup>26</sup>Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya antara keaslian, kejelasan, serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>27</sup>

- b. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun keseluruhan bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.<sup>28</sup> Sehingga menghasilkan suatu karya ilmiah yang sesuai untuk dijadikan sebagai sebuah referensi.

##### 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>29</sup> Yakni dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PN Surabaya tentang perkara penerimaan permohonan pergantian jenis kelamin dalam putusan nomor : 184/Pdt.P/2020/PN.Sby, dengan pola pikir induktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor khusus yakni tentang pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya tentang diterimanya permohonan perubahan jenis kelamin dalam putusan nomor : 184/Pdt.P/2020/PN.Sby, kemudian digeneralisasi kepada hal yang sifatnya umum mengenai apakah

<sup>27</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

<sup>28</sup>*Ibid*,

<sup>29</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

pertimbangan hukum majelis hakim tersebut telah sesuai dengan teori hukum Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis, sistematika dalam penelitian ini penulis susun menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II: landasan teori, memuat tinjauan umum tentang pengertian pergantian kelamin atau *Transgender*, *Transgender* dalam Islam, *Transgender* dalam pandangan MUI dan ulama', kedudukan dan status hukum pergantian kelamin atau *Transgender*, pengertian operasi kelamin dan hukumnya.

BAB III: penyajian data, menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari meneliti data terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 184/Pdt.P/2020/PN.Sby. tentang penerimaan permohonan perubahan jenis kelamin. Pada bab ini akan diuraikan sekilas tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 184/Pdt.P/2020/PN.Sby yang didalamnya berisi duduk perkara, dasar dan alasan pertimbangan hakim dalam menerima permohonan

perubahan jenis kelamin. Objek yang akan diteliti adalah pertimbangan hakim serta landasan hukum yang digunakan hakim dalam putusan.

BAB IV: analisis data, meliputi: analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menerima permohonan perubahan jenis kelamin pada putusan nomor: 184/Pdt.P/2020/PN.Sby. Tentang Penerimaan Permohonan Perubahan Jenis Kelamin.

BAB V: Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TRANSGENDERDALAM ISLAM

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Transgender*

Secara etimologi *transgender* berasal dari dua kata yaitu “trans” yang berarti pindah (tangan; tanggungan); pemindahan<sup>1</sup> dan “gender” yang berarti jenis kelamin.<sup>2</sup> Pada pengertian dasar, transgender adalah individu yang merasa bahwa identitas gendernya<sup>3</sup> berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya sejak ia lahir.<sup>4</sup>

Sedangkan secara terminologi *transgender* atau transseksual diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan, atau adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat ialah bisa dalam bentuk dandanan (*make up*), gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin.<sup>5</sup>

Istilah lain yang digunakan dalam operasi pergantian kelamin ialah “transseksual” yaitu merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris. Disebut

---

<sup>1</sup>Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, tt),757.

<sup>2</sup>*Ibid.*, 197.

<sup>3</sup>Identitas gender merujuk pada konsepsi atau *sense* seseorang mengenai gendernya sendiri. *Sense* ini berupa identifikasi diri kita sebagai laki-laki, perempuan, atau tidak keduanya saat baru lahir, keputusan dokter ini diberikan berdasarkan komponen biologis yang kita bawa, seperti alat kelamin, kromosom dan hormon.

<sup>4</sup><https://www.sehatq.com/artikel/transgender-adalah-individu-dengan-ketidaksesuaian-identitas-gender> diakses pada 11 oktober 2020 21:44.

<sup>5</sup>Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 25.

transseksual karena memang operasi tersebut sasarannya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan.<sup>6</sup> Sementara itu, transseksual seringkali merujuk kepada transgender yang melakukan usaha perubahan kelamin dengan tindakan operasi atau terapi hormon. Beberapa orang merasa bahwa jati diri mereka berbeda dengan jenis kelaminnya. Orang-orang inilah yang disebut Transgender. Beberapa istilah yang berkaitan dengan transgender:<sup>7</sup>

a. Transpuan

Transpuan atau trans perempuan adalah transgender yang awalnya diidentifikasi sebagai laki-laki. Kemudian, ia merasa bahwa ia adalah seorang perempuan (laki-laki menjadi perempuan).

b. Trans laki-laki/pria trans

Berkebalikan dengan transpuan, pria trans merupakan transgender dari perempuan yang kemudian mengidentifikasi diri sebagai laki-laki. (perempuan menjadi laki-laki).

c. Non-biner atau genderqueer

Non-biner merujuk pada orang dengan identitas gendernya tidak masuk kategori pria atau wanita. Beberapa orang Non-biner juga merasa ia adalah kombinasi antara laki-laki dan perempuan.

Istilah *transgender* juga dapat mencakup orang-orang yang tidak secara spesifik maskulin atau feminim (orang-orang *genderqueer*<sup>8</sup> seperti

<sup>6</sup>*Ibid*, 25.

<sup>7</sup><https://www.sehatq.com/artikel/transgender-adalah-individu-dengan-ketidaksesuaian-identitas-gender> diakses pada 11 oktober 2020 22:26.

<sup>8</sup>orang dengan identitas gendernya tidak masuk kategori pria atau wanita.

*bigender*<sup>9</sup>, *pengender*<sup>10</sup> atau *agender*<sup>11</sup>). Definisi transgender lainnya juga mencakup orang-orang yang masuk ke dalam gender ketiga atau memiliki gender ketiga *transgender*. *Transgender* diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Istilah *Transgender* berbeda dengan dengan istilah *interseks*<sup>12</sup>, tingkat seorang individu untuk merasa asli, murni dan nyaman dengan penampilan luarnya serta menerima identitas aslinya disebut sebagai kesesuaian *Transgender* (*transgender congruence*). Banyak dari orang *Transgender* mengalami apa yang disebut *disforia gender*<sup>13</sup> dan menerima beberapa bantuan medis seperti terapi penyulihan hormon, operasi penentuan ulang seks atau psikoterapi.<sup>14</sup>

Dapat dipahami bahwa *Transgender* adalah merupakan ketidaksesuaian identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang dimilikinya yang membuat dirinya merasa tidak puas dengan yang dialaminya. Ditandai dengan dandanan, *make up*, tingkah laku dan gayanya sehingga sampai melakukan operasi penggantian kelamin.

## B. Transgender Dalam Perspektif Islam

*Transgender* dalam istilah Arab disebut dengan *المخنث* (*al-mukhannats*) dan *المتراجلة* (*al-mutarajjilah*). Kata “المخنث” berasal dari kata

<sup>9</sup> Individu dengan identitas gender yang mencakup dua identitas, dan dapat mengidentifikasi dirinya sebagai pria dan wanita.

<sup>10</sup> Orang yang merasa bahwa semua jenis kelamin tersedia/teridentifikasi bagi mereka.

<sup>11</sup> Orang yang mengidentifikasi dirinya tidak memiliki gender atau tanpa identitas gender.

<sup>12</sup> Kondisi seseorang yang lahir dengan karakteristik seks fisik yang tidak padan dengan gagasan umum mengenai laki-laki atau perempuan.

<sup>13</sup> Penderitaan yang dialami sebagai akibat dari seks dan gender yang diberikan kepadanya saat mereka lahir.

<sup>14</sup> Wangsit Abdul Latif, *Pandangan Dosen terhadap Kewarisan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 48.

خنث الرجال كلامه، خنث صيره مخنثا. خنث – يخنث yang berarti berlaku lembut. yakni laki-laki yang bicaranya seperti perempuan, yaitu lembut dan halus.<sup>15</sup> *al-mukhannats* secara istilah adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara, perangai dan gerakan tubuhnya.<sup>16</sup> *Mukhannats* secara etimologi berasal dari kata *khanitsa-khinatsan* yang berarti bertingkah laku seperti perempuan.<sup>17</sup> Secara terminologi *mukhannats* adalah seorang yang berpakaian dengan pakaian wanita dan menyerupakan diri seperti wanita dari gerak geriknya, perbuatan, dan ucapannya.<sup>18</sup> *Al-mukhannats* dalam bahasa Indonesia disebut sebagai waria (wanita-pria) atau wadam (Hawa-Adam) adalah laki-laki yang lebih suka berpenampilan seperti perempuan dalam kehidupannya sehari-hari dalam kata lain berdandan dan bergaya seperti tabiatnya menyerupai wanita.

Selain *mukhannats*, ada istilah المترجلة (*al-mutarajjilah*) yang dilaknat oleh Nabi saw. kata المترجلة (*al-mutarajjilah*) berasal dari kata Arab رجل (*rajala*) dan ترجل (*tarajjala*), artinya kuat dan menjadi laki-laki.<sup>19</sup> Dalam al-Munjid disebutkan المرأة ترجتت صارت كالرجال yakni perempuan menjadi seperti laki-laki. Secara istilah *al-mutarajjilah* adalah seseorang yang berkelamin perempuan tetapi menyerupai laki-laki bukan

<sup>15</sup> Al-Shobuny, Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid (a modern Arabic-English)*, 194.

<sup>16</sup> Luis Ma'luf al-Yassu'i, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa-Al-A'lam*, (Beirut: Dar el-Masyreeq, 1975), 251.

<sup>17</sup> Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 371.

<sup>18</sup> Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtar ala-Durri al-Mukhtar*, Juz IV, 69.

<sup>19</sup> *Ibid*, 69.

hanya bicaranya, cara berjalan, gaya berpakaian, tetapi dalam semua hal. *Mutarajjilah* adalah “tomboy” yang ekstrim.

Namun *Al-mukhannats* (waria) dan *al-mutarajjilah* (tomboy) bukanlah *al-khuntsa*, karena *Al-mukhannats* statusnya sudah jelas laki-laki, dan *al-mutarajjilah* juga jelas statusnya perempuan. *Khuntsa*, ketentuan statusnya kadang masih belum jelas. Inilah yang membedakan antara tiga istilah tersebut.<sup>20</sup>

- a. Menurut al-Jurani, *khuntsa* didefinisikan sebagai “orang yang memiliki dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan atau tidak memilikinya sama sekali”.<sup>21</sup>
- b. Menurut al-Dimasyqi, sebagaimana dikutip Hamim Ilyas, dalam Fiqh, *khuntsa* dibagi menjadi dua, *khuntsa musykil* dan *ghairu musykil*.<sup>22</sup> *Ghairu musykil* yaitu mudah untuk dibedakan dan *musykil* yaitu sulit untuk ditentukan.<sup>23</sup>
- c. Menurut tulisan Muiz, *khuntsa musykil* adalah seorang *khuntsa* yang mempunyai indikasi kecenderungan jenis kelaki-lakiannya atau jenis keperempuannya atau *khuntsa* yang tidak sulit ditentukan jenis kelaminnya. Waria hanya mempunyai satu jenis kelamin, yaitu penis sehingga waria tidak bisa dikategorikan sebagai *khuntsa*. Waria lebih

<sup>20</sup>*Ibid*, 69.

<sup>21</sup>Sebagaimana yang dikutip oleh Hamim Ilyas dalam tulisannya yang berjudul “Orientasi Seksual dari Kajian Islam” dalam Irwan Abdullah dkk. 2002. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Belajar, 80.

<sup>22</sup>Hamim Ilyas, *Orientasi Seksual dalam Kajian Islam*. Makalah dalam Seminar Nasional tentang Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan tanggal 27-29 Juli 2000, 4.

<sup>23</sup>Faidah dan Abdullah, *Religiusitas dan Konsep Diri Kaum Waria*. *JSGL*, Vol. 04, No. 01, Agustus 2013, 2.

tepat dipahami sebagai seorang laki-laki yang memiliki kecenderungan seksual perempuan.<sup>24</sup>

- d. Ibnu Hajar, membagi *mukhannats* menjadi dua, yaitu *min ashliil khilqah* (tercipta sejak dalam janin) dan *bil qashdi* (lelaki yang dengan sengaja memoles dirinya dan berperilaku seperti perempuan). Menurut Ibnu Hajar, kategori pertama tak terlaknat, (*ghair mal'un*) tapi harus tetap diupayakan agar yang bersangkutan bisa mengubah diri menjadi lelaki sejati. Membiarkan dan merelakan diri dengan kondisi itu tanpa ada usaha, ia akan tetap mendapat celaan-celaan sosial dan teologis. Pandangan Ibnu Hajar ini terinspirasi dari QS. Al-Hajj ayat 5.<sup>25</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, *khunsa* dekat dengan pengertian *hermaprodit* atau berkelamin ganda. Sedangkan pengertian *mukhannats* mendekati pengertian *Transgender*.<sup>26</sup>

Penciptaan manusia itu ada yang sempurna (*ghair mukhallaqah*). Mayoritas mufassir memahami *ghair mukhallaqah* ini sebagai ketidaksempurnaan secara jasmaniah, baik berupa keguguran maupun cacat. QS. An-Nur ayat 31, juga menyebut tentang laki-laki yang tidak berhasrat secara seksual dan tidak menginginkan untuk hidup bersama perempuan (*ghiaru uli al-irbat min al-rijal*).<sup>27</sup>

<sup>24</sup>Abdul Muiz Ghazali, *Agama dan Sikap terhadap Waria*. Terbit dalam //islamlib.com.

<sup>25</sup>Tulisan Abdul Muiz Ghazali dengan judul "Agama dan Sikap Terhadap Waria" yang dimuat dalam suarakita.org pada Tanggal 12 Desember 2012.

<sup>26</sup>Rr. Siti Kurnia Widiastuti, *Problem-Problem Minoritas Transgender dalam Kehidupan Sosial Beragama*. Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2016, 105.

<sup>27</sup>Faidah dan Abdullah. *Religiusitas dan Konsep Diri*. 3.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْأُمَمُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (An-Nur ayat 31).<sup>28</sup>

Sehingga ada ulama yang menafsirkan bahwa waria adalah seorang lelaki yang sejak dalam janin memiliki “kelainan” otak dan jiwa (*ghair mukhallaqah*) yang tidak memiliki hasrat seksual sedikitpun terhadap wanita (*ghiaru uli al-irbat*).<sup>29</sup>

### C. Transgender dalam Pandangan MUI dan Ulama Islam

Majelis Ulama Indonesia dan sebagian besar ulama Islam masih memberikan pandangan yang negatif terhadap waria dan LGBT pada

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Syaamil Quran Al-Qur'an dan Terjemahnya...*

<sup>29</sup> Faidah dan Abdullah. *Religiusitas dan Konsep Diri*. 3.

umumnya. Waria dianggap kotor dan bertentangan dengan ajaran agama.

Sebagaimana beberapa fatwa MUI tentang waria:

- 1) Waria adalah laki-laki yang tidak dapat dipandang agama sebagai kelompok jenis kelamin tersendiri, atau jenis kelamin ketiga;
- 2) Segala perilaku seks yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk kembali ke kodrat semula.<sup>30</sup>

Sementara itu salah seorang tokoh Islam di Indonesia, Slamet Effendi Yusuf (alm), mantan Ketua MUI memberi pernyataan tentang LGBT, “mereka itu seharusnya diberikan konseling daripada diakui dan dibiarkan melakukan orientasi seksual yang keliru”.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut KH. Cholil Nafis Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, “konseling LGBT harus bisa meluruskan dan mengarahkan kembali orientasi seksual yang benar bagi pelaku LGBT. Namun, menjadi permasalahan apabila kelompok konseling LGBT tersebut justru membiarkan perilaku menyimpang tersebut, apalagi menganggap normal orientasi seksual seperti itu.”<sup>32</sup>

Senada dengan pandangan Slamet, Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Ustadz Fahmi Salim, menegaskan bahwa lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT) serta pernikahan sejenis bertentangan dengan nilai dan tatanan ketuhanan,

<sup>30</sup>Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 tentang masalah waria.

<sup>31</sup>Dimuat di Harian Republika dengan judul “MUI angkat bicara soal LGBT di Indonesia” pada tanggal 20 Desember 2020.

<sup>32</sup>Dimuat di Harian Republika dengan judul “MUI: lembaga Konseling Jangan Normalkan Perilaku LGBT” pada tanggal 20 Desember 2020.

“LGBT serta pernikahan sejenis mengancam kemanusiaan dan keberlangsungan manusia sebagai khalifah di muka bumi”.<sup>33</sup>

#### **D. Kedudukan dan Status Hukum Transgender**

Di Indonesia, pada dasarnya belum mengatur secara khusus aturan mengenai prosedur pergantian jenis kelamin maupun status hukum orang Transgender dan belum ada perlindungan mengenai kejelasan kedudukan dan status hukum orang Transgender. Akan tetapi, Indonesia telah menerbitkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang difungsikan agar memberikan pengakuan, perlindungan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh warga Negara Indonesia yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prosedur pergantian jenis kelamin ini memang tidak termasuk ke dalam peristiwa penting sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 UU Adminduk. Akan tetapi pergantian jenis kelamin ini bisa dikategorikan sebagai “peristiwa penting lainnya”. Adapun yang dimaksud dengan “peristiwa penting” yang berbunyi dalam Pasal 1 angka 17 UU Adminduk adalah:

---

<sup>33</sup>Sebagaimana yang dikutip oleh Hamim Ilyas dalam tulisannya yang berjudul “Orientasi Seksual dari Kajian Islam” dalam Irwan Abdullah dkk. 2002. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar. 80.

*“Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>34</sup>”*

Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” di dalam UU Adminduk tidak dijelaskan secara gamblang, namun bisa dipahami, sebagaimana bunyi dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk:

*“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>35</sup>*

Dari bunyi Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk diatas, peristiwa penting lainnya yang dimaksud adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, peristiwa perubahan jenis kelamin adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya. Kemudian peristiwa yang dialami oleh seseorang tersebut akan dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannyapun sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan

---

<sup>34</sup>Pasal 1 angka 17 UU Adminduk.

<sup>35</sup>Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk.

berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.<sup>36</sup> Maka untuk melakukan pelaporan perubahan jenis kelamin ini merupakan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Adminduk:

*“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<sup>37</sup>”*

Sejalan dengan aturan UU Aminduk, bahwa prosedur perubahan jenis kelamin harus mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan oleh Sigit Sutriyono Humas Pengadilan Negeri Surabaya bahwa untuk mengganti identitas kependudukan termasuk pergantian jenis kelamin, harus mengajukan permohonan penggantian status jenis kelamin ke Pengadilan, kemudian setelah putusan penetapan dari Hakim Pengadilan keluar, barulah pemohon dapat mengajukan atau melaporkan penggantian status kependudukan tersebut ke dinas kependudukan dan catatan sipil (Dispendukcapil). Sebab penetapan dari Pengadilan tersebut merupakan salah satu syarat penting untuk dapat mengajukan atau melaporkan penggantian status kependudukan tersebut ke Dispendukcapil. Penetapan itu juga tidak boleh sembarangan, harus didasarkan pada keterangan para ahli dan saksi.

---

<sup>36</sup>Pasal 1 angka 7 UU Adminduk

<sup>37</sup>Pasal 3 UU Adminduk

Selain aturan dalam UU Adminduk, sebagai tindak lanjut telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018. Pasal 58 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018:

*(1) Pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi*

*persyaratan:*

*a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya;*

*b. Kutipan akta Pencatatan Sipil*

*c. KK; dan*

*d. KTP-el.*

Dalam hal penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri, dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.<sup>38</sup> Senada dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 terkait penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain. Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit

---

<sup>38</sup>Pasal 57 UU Adminduk.

keras, cacat fisik atau cacat mental. Adapun meminta bantuan kepada orang lain, orang lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.<sup>39</sup>

Setelah syarat-syarat sudah terpenuhi, kemudian dilakukan pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud adalah perubahan jenis kelamin. Dan pencatatan tersebut dilakukan dengan tata cara:

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada penjelasan diatas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan verifikasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan.
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Pasal 98 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

<sup>40</sup>Pasal 97 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

## E. Pengertian Operasi Kelamin dan Hukumnya

Pengertian operasi menurut bahasa ialah kata operasi berasal dari bahasa lain yaitu “sirru” yang berarti tangan, suatu tindakan yang dilakukan dengan tangan. Operasi atau pembedahan adalah setiap tindakan yang dikerjakan oleh ahli bedah khususnya tindakan memakai alat-alat. Operasi menurut istilah kedokteran adalah manipulasi tangan yaitu penanganan atau pengobatan dengan menggunakan tangan. Operasi juga memperbaiki kekurangan dari bagian tubuh yang tidak normal (cacat).<sup>41</sup>

Sedangkan pengertian kelamin menurut bahasa ialah alat pada tubuh (binatang) untuk mengadakan keturunan.<sup>42</sup> Menurut istilah kedokteran, kelamin ialah genetalia (*sex*) yaitu memungkinkan terjadinya proses reproduksi organisme melalui persatuan sel benih jantan dan sel benih betina.<sup>43</sup>

Maka, pengertian operasi kelamin adalah tindakan bedah terhadap seseorang yang mengalami perbedaan antara jenis kelamin dan tingkah lakunya, atau sering disebut transeksualisme.<sup>44</sup> Sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia terdiri atas dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

<sup>41</sup>Ahmad Ramali dan K.S.T Pamoentjak, *Kamus Kedokteran Cet XVI* (Jakarta: tp, 1989), 205.

<sup>42</sup>WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cet V* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 464.

<sup>43</sup>Ramali, *Kamus Kedokteran...*, 157.

<sup>44</sup><https://www.alodokter.com/operasi-kelamin-tidak-hanya-rumit-tapi-berisikodiakses> pada tanggal 7 November 2020 11:36.

Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya. Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin, yaitu:

- a. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.
- b. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti *dzakar* (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna.
- c. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ jenis kelamin (penis dan vagina).<sup>45</sup>

Manusia yang lahir dalam keadaan normal jenis kelaminnya sebagai pria atau wanita karena mempunyai alat kelamin satu berupa *dzakar* (penis) atau *farj* (vagina) yang normal karena sesuai dengan organ kelamin dalam, tidak diperkenankan oleh hukum Islam melakukan operasi ganti kelamin. Dalil syar'I dalam surat An-Nisa' (119) yang mengharamkan operasi ganti kelamin bagi orang yang lahir normal jenis kelaminnya adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

وَأُضِلُّنَّهُمْ وَأُكْمِئَتَهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْتَئَنَّ أَدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ  
فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ  
خُسْرَانًا مُّبِينًا ۝ ١١٩

Artinya: dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-

<sup>45</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 172.

<sup>46</sup>Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1994), 170.

benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya)<sup>47</sup>. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata. (An-Nisa':119).

M. Quraish Shihab mengemukakan, bahwa ayat ini merupakan lanjutan ucapan setan yang dikandung oleh ayat sebelumnya, dan setan juga berkata: aku benar-benar akan berusaha sekuat kemampuan untuk menyesatkan mereka dari jalan-Mu yang lurus dan merayu serta mengiming-iming manusia dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka sehingga mereka lengah dan atau menunda-nunda kegiatan positif. Akan ku suruh mereka mengubah ciptaan Allah yang melekat pada diri setiap manusia khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan lalu benar-benar mereka mengubahnya.<sup>48</sup>

Kutbudin Aibak dalam bukunya, *Kajian Fiqih Kontemporer* menyebutkan bahwa mengenai orang yang lahir tidak normal jenis kelaminnya, hukum melakukan operasi kelaminnya tergantung kepada keadaan organ kelamin luar dan dalam, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Apabila seseorang mempunyai organ kelamin dua/ganda (penis dan vagina), maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya ia boleh melakukan operasi mematikan salah satu organ kelaminnya dan

<sup>47</sup> Mengubah ciptaan Allah dapat berarti mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. Ada yang mengartikannya dengan mengubah agama Allah. Lebih lanjut lihat Departemen Agama RI, *Syaamil Quran Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

<sup>48</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 2*, (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2005), 591.

menghidupkan satu organ kelamin lainnya sesuai dengan organ kelamin dalam.

2. Apabila seseorang mempunyai organ kelamin satu yang kurang sempurna bentuknya, misalnya ia mempunyai vagina yang tidak berlubang dan ia mempunyai Rahim dan ovarium, maka ia boleh dan bahkan dianjurkan oleh agama untuk operasi memberi lubang pada vaginanya. Demikian pula jika seseorang mempunyai penis dan testis tetapi lubang penisnya tidak berada di ujung penisnya dan berada di bawah penisnya, maka ia pun boleh melakukan operasi untuk dibuatkan lubang yang normal.<sup>49</sup>

Terhadap kasus perubahan atau penyempurnaan kelamin tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa, tanggal 12 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M bahwa:

1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan surat an-Nisa' ayat 119 dan bertentangan pula dengan jiwa syara'
2. Orang yang kelaminnya diganti dengan kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah
3. Seorang *khunsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya akan menjadi positif.<sup>50</sup>

<sup>49</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah...*, 173.

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 335.

Adapun pendapat para ahli menyuarakan pendapat mereka terkait operasi pergantian jenis kelamin dalam kasus permohonan pergantian jenis kelamin:

- 1) KH. Sakho, seorang pakar al-quran dan hadits mengujarkan bahwa mengubah jenis kelamin adalah hukumnya haram. Namun apabila seseorang tersebut memiliki kelainan medis maka diperbolehkan (mubah).
- 2) Al-Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah, mengatakan bahwa seseorang yang normal kemudian mengganti kelaminnya dengan operasi kelamin maka ia tetap dihukumi dan diperlakukan sesuai dengan jenis kelamin asalnya. Sayangnya beliau tidak menyebutkan boleh ataukah tidak. Adapun jika operasi ini dilakukan oleh orang yang berkelamin ganda dalam rangka memperjelas alat kelamin yang lebih dominan, maka hal demikian diperbolehkan.
- 3) Ali Akbar, menerangkan apabila perubahan kelamin dilakukan oleh laki-laki atau perempuan normal, maka menurut ijtihad beliau adalah haram, karena menjurus ke homoseks/lesbi. Namun jika pada kasus orang yang mempunyai kelamin ganda diperbolehkan untuk membuang salah satu alat kelaminnya tergantung cenderung jiwa mana yang menonjol, begitupula pada kasus ketidaksempurnaan kelamin diperbolehkan karena untuk memperbaiki alat kelamin luar.
- 4) Hamka, mengatakan bahwa dalam masalah operasi perubahan kelamin tersebut belum ada dan masalahnya tidak jelas dalam fiqih

maupun al-qur'an. Namun dengan prinsip bahwa Islam memberikan kelapangan dan kebebasan mengembangkan pendapat terhadap problematika zaman, maka beliau memperbolehkan jika seseorang merasa jika merubah kelaminnya akan menjadi efektif.

- 5) Ibrahim Husen, mengenai operasi kelamin beliau mengharamkan dengan merujuk kepada dalil al-qur'an QS. An-nisa ayat 19 dan hadits Nabi tentang laknat bagi perempuan yang mentato, mencabut rambut alis dan mengubah ciptaan Allah. Beliau menguatkan bahkan hanya dengan menyerupai lawan jenisnya saja sudah dilaknat apalagi hingga merubah jenis kelamin melalui operasi.

Dengan demikian, operasi perubahan kelamin yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki alat kelamin normal, memiliki penis bagi laki-laki dan memiliki vagina dengan rahim dan *ovarium* bagi perempuan, tidak diperbolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam. Sejalan dengan dalil syar'i dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>51</sup>

Ayat ini menjelaskan prinsip *equality before God and law*, manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dan hukum. Yang

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Syaamil Quran Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

menentukan tinggi derajatnya manusia bukanlah perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan dan sebagainya. Melainkan ketakwaannya kepada Allah. Sebab itu, jenis kelamin yang normal yang dianugerahkan kepada seseorang harus disyukuri dengan menerima kodrat-Nya dan menjalankan semua kewajiban-Nya tanpa mengubah jenis kelamin.<sup>52</sup>

Sedangkan operasi perubahan kelamin yang dilakukan oleh seseorang dengan niat memperbaiki/menyempurnakan organ kelaminnya, adalah diperbolehkan dan dibenarkan oleh syariat Islam, bahkan menganjurkan dan memandang baik, karena akan mencapai masalah-Nya yang lebih besar daripada mafsadah-Nya. Apalagi fenomena tersebut dapat dikategorikan sebagai penyakit yang menurut pandangan Islam wajib berikhtiyar dan diobati.

تداووا عبادالله فإن الله تعالى لم يضع داءً الا وضع له دواءً غير داء  
واحد الهرم

Artinya: berobatlah hai hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, ialah penyakit tua.<sup>53</sup>

Adapun mengenai status jenis kelamin seseorang setelah ia dioperasi kelaminnya, terkait hak dan kewajibannya dalam hukum perkawinan dan kewarisan adalah tergantung kepada sifat dan tujuan operasi yang dilakukan. Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya itu *tabdil/taghyirkhilqah*, artinya mengubah ciptaan Allah dengan jalan operasi penggantian jenis kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya tetap tidak berubah sehingga

<sup>52</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1994), 171.

<sup>53</sup> *Ibid*,

kedudukannya sebagai ahli waris misalnya, ia tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli yang normal pada waktu lahirnya/sebelum operasi.<sup>54</sup> Dalam hal ini dilakukan oleh orang yang mempunyai kelamin normal.

Tetapi apabila sifat dan tujuan operasi kelamin itu *tashhah/takmil*, artinya untuk memperbaiki/menyempurnakan jenis kelaminnya dengan jalan memfungsionalkan salah satu organ kelamin bagian luar yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam dan mematikan organ kelamin bagian luar yang bertentangan dengan organ kelamin dalam. Atau dengan jalan menormalkan organ kelamin luar yang hanya satu tetapi cacat atau kurang sempurna, misalnya vagina yang tidak berlubang, penis yang tidak berada diujung penis. Maka operasi semacam ini selain dibolehkan, juga berakibat berubah status jenis kelaminnya setelah operasi. Karena itu seyogyanya ia segera mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan untuk legitimasi atas status jenis kelaminnya yang baru untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi dalam perkawinan dan kewarisan. Sebagai konsekuensi diizinkan untuk seseorang yang setelah menjalani operasi perbaikan jenis kelaminnya, boleh melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya dan ia berhak mendapat bagian warisan sesuai dengan jenis kelaminnya setelah operasi.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah...*, 174

<sup>55</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah...*, 175.

**BAB III**  
**DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM NOMOR 184/Pdt.P/2020/PN.Sby**  
**TENTANG PENERIMAAN PERMOHONAN PERGANTIAN**  
**JENIS KELAMIN**

**A. Deskripsi Kasus tentang Pergantian Jenis Kelamin di Pengadilan Negeri Surabaya**

1. Identitas Pemohon

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby tentang Penerimaan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Januari 2020. Pemohon (Putri Natasiya), perempuan umur 19 tahun (sembilan belas tahun), lahir di Blora pada tanggal 16 Juni 2000, agama Islam, pendidikan: SMK, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Bulak Rukem Surabaya.

Pemohon yakni Putri Natasiya adalah anak kandung dari pasangan suami dan istri bernama Dasar dan Sulistiowati yang mengajukan surat permohonannya untuk merubah status jenis kelamin dan mengganti namanya. Pemohon diwakilkan oleh kuasa hukumnya yakni Dr. Martin Suryana, S.H.,M.Hum selaku advokat atau pengacara yang berkantor di Firma Hukum Martin Suryana

&Associates, Advocates & Legal Consultants, beralamat di MS Building Jl. Raya Margorejo Indah D-205 B-C Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2020.

## 2. Duduk Perkara (Posita)

Perkara ini bermula ada seorang perawat yang melakukan kerja praktek lapangan semacam Kuliah Kerja Nyata (KKN) sekitar awal bulan Januari 2018 sampai dengan akhir Pebruari 2018 di daerah Bulak Rukem Timur untuk melakukan penyuluhan kesehatan dan melakukan pendataan di lapangan terkait kesehatan remaja putri di daerah tersebut. Dan saat melakukan pendataan di daerah Bulak Rukem Timur Surabaya, perawat tersebut bertemu dengan Putri Natasiya (Pemohon).

Setelah diketahui, ternyata dalam proses tumbuh kembangnya dari anak-anak hingga dewasa, Putri Natasiya (Pemohon) memperlihatkan sikap, sifat, serta karakter sebagai laki-laki. Sehari-hari dalam menjalankan aktifitasnya juga menunjukkan jati diri sebagai laki-laki. Putri Natasiya (Pemohon) juga tidak memiliki Rahim dan tidak pernah mengalami menstruasi layaknya perempuan normal. Berbagai tekanan psikis sering dialami Putri Natasiya (Pemohon) karena perbedaan perilaku yang selalu menarik perhatian lingkungan sosial di sekitarnya.

Menurut orangtua Pemohon, saat lahir pemohon berjenis kelamin perempuan berdasarkan pengamatan fisik dan memberikan

nama Putri Natasiya dan diperlakukan sebagai anak perempuan. Namun dilihat dari gerak-gerik pemohon memperlihatkan bahwa pemohon adalah laki-laki karena walaupun sudah remaja pemohon tidak terlihat payudaranya sebagaimana perempuan normal, selalu memakai celana dan bermain permainan laki-laki bersama teman laki-laki sebayanya.

Dengan keadaan pemohon inilah yang melatarbelakangi rasa simpati dan empati dari seorang perawat yang sedang melakukan tugas perkuliahan di lapangan untuk memeriksakan kondisi kesehatan pemohon.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara medis, ternyata ditemukan bahwa pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, namun secara fisik ditemukan pula adanya kelainan pada lubang kencingnya yang dikenal dengan istilah medis *Hipospadia Scrotal*, sehingga ketika lahir orang tua pemohon mengira bahwa anaknya berjenis kelamin perempuan.

*Hipospadia Scrotal* adalah suatu kelainan dimana lubang kencing pada bayi laki-laki tidak normal. Kondisi ini merupakan kelainan bawaan sejak lahir. Pada kondisi normal lubang kencing (uretra) terletak pada ujung penis, namun pada bayi dengan *Hipospadia Scrotal*, uretra berada di bagian bawah penis.

Selain itu, untuk memastikan jenis kelamin pemohon, juga telah dilakukan pengecekan kromosom yang hasilnya adalah pemohon

berjenis kelamin laki-laki. Pemohon juga tidak memiliki/mengalami tanda-tanda fisik sebagai seorang perempuan, yaitu tidak memiliki Rahim dan tidak pernah mengalami menstruasi seperti perempuan normal pada umumnya.

Terhadap kondisi kelainan pemohon tersebut, telah dilakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, yang ditangani oleh dr. Lobredia Zarasade, Sp. BP-RE (KKF) dengan dilakukan operasi.

Oleh karena pemohon terdaftar dalam administrasi kependudukan sebagai perempuan, maka status jenis kelamin pemohon perlu diubah dari perempuan menjadi laki-laki. Dan untuk mengubah status jenis kelamin yang awalnya perempuan menjadi laki-laki, serta ganti nama yang awalnya Putri Natasiya menjadi Achmad Putra Adinata pada Kutipan Akta kelahiran milik pemohon, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pemohon, yakni Pengadilan Negeri Surabaya.

### 3. Tuntutan (Petitum)

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh pemohon, maka pemohon memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

- 2) Menetapkan pemohon berubah status jenis kelamin dari semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki;
- 3) Menetapkan pergantian nama pemohon yang semula Putri Natasiya berubah menjadi Achmad Putra Adinata;
- 4) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora untuk mencatat perubahan status jenis kelamin pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3316-LT-20082013-0021 tertanggal 20 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora yang semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki.
- 5) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora untuk mencatat perubahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3316-LT-20082013-0021 tertanggal 20 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora yang semula Putri Natasiya berubah menjadi Achmad Putra Adinata;
- 6) Menetapkan biaya perkara kepada pemohon.<sup>85</sup>

#### 4. Pembuktian

Pada saat persidangan pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat sebagai berikut:

---

<sup>85</sup>Berkas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby

- 1) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LT-20082013-0021 tertanggal 20 Agustus 2013 atas nama Putri Natasiya, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga No. 3578292807150003 Atas nama Kepala Keluarga Dasar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
- 3) Foto Copy Hasil Pemeriksaan Analisa Kromosom atas nama pasien Putri Natasiya, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
- 4) Foto Copy Penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJB) utama atas nama pasien Putri Natasiya, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
- 5) Foto Copy Laporan Operasi/Tindakan Medis atas nama pasien Putri Natasiya, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi nama P-5;
- 6) Foto Copy Resume Medis atas nama pasien Putri Natasiya, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-6.

Pada saat persidangan, disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti saksi. Yakni pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang

saksi dan 2 (dua) ahli yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah.

Saksi I, Ibu kandung pemohon yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dikatakan oleh sang ibu bahwa sejak lahir alat kelamin pemohon menyerupai alat kelamin laki-laki dan perempuan, secara fisik alat kelamin pemohon terlihat ada penisnya yang kecil namun tidak ada lubangnya, akan tetapi ada lubang kencing dibawah penisnya, sehingga suster yang jaga malam saat itu mengatakan bahwa anaknya adalah laki-laki dan keesokan harinya karena melihat ada lubang dibawah penis maka bidan mengatakan bahwa anaknya adalah perempuan, sehingga saksi memberi nama pemohon Putri Natasiya. Oleh karena itu, sejak kecil sampai dengan remaja pemohon diperlakukan sebagai anak perempuan, dipakaikan baju perempuan dan rambutnya dibiarkan panjang. Pemohon sering kali meminta baju laki-laki tetapi oleh saksi dilarang dan dimarahi karena tidak sesuai dengan dirinya yang perempuan. Banyak orang dan tetangga mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi (pemohon) seperti laki-laki sebab tidak tampak payudara ataukah ke-*feminim*-annya dan menyuruh kepada saksi agar memeriksakannya ke dokter/puskesmas. Namun karena saksi tidak mempunyai biaya akhirnya tidak memeriksakan pemohon. Akan tetapi setelah saksi disuruh oleh bidan heny untuk memeriksakan pemohon dan mengurus surat-surat ke RT, saksi

dapat memeriksakan pemohon ke Puskesmas Kenjeran. Selanjutnya dirujuk ke RSUD Soetomo Surabaya dan melakukan tes kromosom di Laboratorium Universitas Wijaya Kusuma dan hasilnya “XY” yang berarti laki-laki. Kemudian pemohon dirawat disana selama tiga hari setelah operasi dan menjalani operasi kedua kali pada Pebruari 2020.

Saksi II, tetangga pemohon, bekerja sebagai karyawan swasta. Saksi bertempat tinggal dekat dengan pemohon yakni di Bulak Rukem Timur Surabaya. saksi melihat bahwa gerak gerik pemohon tidak seperti perempuan pada umumnya sebab ketika pemohon sedang bermain, tidak bermain dengan teman perempuan sebayanya namun bersama teman laki-laki sebayanya dan bermain permainan yang dilakukan anak laki-laki seperti layang-layang, sepak bola dan kelereng. Tidak hanya itu jika diamati, pemohon juga tidak terlihat payudaranya sebagaimana perempuan pada umumnya.

Saksi III, tetangga pemohon, bekerja sebagai karyawan UNAIR. Saksi mengenal keluarga pemohon sejak 2003 saat keluarga pemohon baru pindah ke Bulak Rukem Timur Surabaya. keluarga pemohon dikenal keluarga yang kurang mampu dan ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan sementara ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. Menurut saksi, tingkah laku pemohon selalu memakai celana dan kaos selayaknya laki-laki dan teman

pemohon lebih banyak anak laki-laki daripada anak perempuan. Saksi juga mengamati, bahwa pemohon tidak terlihat payudaranya sebagaimana perempuan pada umumnya dan suara pemohon terdengar besar seperti suara anak laki-laki.

Saksi IV, merupakan perawat yang melakukan kerja praktek lapangan semacam Kuliah Kerja Nyata (KKN) sekitar awal bulan Januari 2018 sampai dengan akhir Pebruari 2018 di daerah Bulak Rukem Timur untuk melakukan penyuluhan kesehatan dan melakukan pendataan di lapangan terkait kesehatan remaja putri di daerah tersebut yang kemudian bertemu dengan pemohon. Saksi dan temannya merasa heran melihat kondisi fisik pemohon yang secara postur tubuhnya dan cara berpakaianya seperti laki-laki namun bernama perempuan. lalu saksi bertanya kepada pemohon tentang usianya dan apakah sudah pernah menstruasi ataukah belum, kemudian pemohon menjawab berumur 19 tahun dan belum/tidak pernah menstruasi. Setelah pertemuan dengan pemohon, saksi menyarankan agar melakukan pemeriksaan ke Puskesmas Kenjeran, namun karena terkendala biaya akhirnya atas saran saksi, orang tua pemohon mengurus SKTM yang nantinya dibuatkan BPJS sehingga dapat berobat gratis di Puskesmas Kenjeran, alasan saksi menyarankan tindakan tersebut agar pemohon diperiksa karena sampai menginjak umur 19 tahun pemohon masih belum pernah menstruasi. Saksi melihat sendiri proses

pemeriksaan fisik pemohon dan hasilnya saksi melihat pemohon tidak mempunyai payudara layaknya perempuan serta pada alat kelaminnya terlihat ada penisnya namun sangat kecil. Setelah beberapa hari dilakukan pemeriksaan karena pemohon merasa malu diperiksa secara keseluruhan yang berakibat tidak maksimal dan sampai sehari-hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan alat kelamin pemohon terlihat memiliki dua alat kelamin karena ada lubang vagina dan buah zakar. Akhirnya, pemohon disarankan diperiksakan lebih lanjut dan dirujuk ke Poli Kandungan di RS. dr. Soetomo Surabaya untuk tes laborat dan tes kromosom. Oleh karena alat lab-nya rusak maka pemohon melakukan tes di Lab Universitas Wijaya Kusuma dan hasilnya menunjukkan kromosom pemohon adalah “XY” yang berarti laki-laki. Hasil lab tersebut diserahkan ke Puskesmas Kenjeran yang selanjutnya pemohon dirujuk ke RS. dr. Soetomo Surabaya untuk ditangani oleh dokter bedah plastic. Saksi juga mengatakan bahwa pemohon pernah curhat perihal kebingungannya dalam menjalankan sholat apakah harus memakai mukenah atau sarung, sehingga karena bingung Putri Natasiya tidak pernah sholat padahal dirinya berkeinginan besar untuk sholat.

Saksi V, saksi ahli, sebagai dokter penanggungjawab pemohon yang melakukan tindakan medis kepada pemohon sekitar bulan Juni hingga Juli 2019. Menurutnya, aspek medis pemohon

didiagnosa mengalami *Hipospadia Scrotal* yakni lubang kencing pemohon tidak pada posisi yang sebenarnya yang terletak pada *scrotum* sehingga ahli memerlukan tindakan medis dengan melakukan operasi. Sebelum dilakukan operasi, ahli memastikan lebih lanjut pemohon yang telah melakukan pemeriksaan fisik, pengujian genetic pada kromosomnya dan USG. Hasil pengujian genetic pemohon adalah “XY” yang berarti laki-laki, sedangkan “XX” adalah perempuan. Sementara hasil USG mempertegas bahwa pemohon tidak memiliki kandungan atau Rahim, dan pemohon tidak memiliki sel telur. Namun pemohon memiliki testis walaupun kecil.

Saksi VI, saksi ahli, sebagai dosen mata kuliah Hukum Islam di Kampus UNAIR. Ahli berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh tim medis adalah sudah benar karena menghilangkan kemudharatan itu lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan, dengan berlandaskan salah satunya pada Fatwa MUI Nomor 3/Munas/VIII/2010, tanggal 27 Juli 2010. Akan tetapi harus merujuk pada dalil-dalil yang menegaskan bahwa dominan dari alat kelamin yang mana, lebih dominan perempuan atau dominan yang laki-laki. Parameter seseorang dapat dikatakan lebih dominan yang mana adalah dengan melihat apakah orang tersebut mempunyai syahwat kepada perempuan atautkah kepada laki-laki. Pemohon harus yakin, ketika mengalami keragu-raguan,

maka harus ada penegasan dengan cara analisis medis dan sebagainya. Inilah jalan dan takdir yang terbaik dari Allah SWT untuknya. Ada kekurangan yang kemudian ada pihak-pihak disekitarnya yang turut serta membantunya dengan dilakukan upaya medis dan upaya hukum sebagai ikhtiar jalan kesempurnaan baik di dunia maupun di akhirat.

#### 5. Fakta Hukum

Berdasarkan keterangan dari pemohon dan para saksi serta para ahli dipersidangan, dihubungkan dengan alat bukti surat-surat yang diajukan pemohon, maka terdapat adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami dan istri bernama Dasar dan Sulistiowati yang lahir di Blora pada tanggal 16 Juni 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LT-20082013-0021 tertanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Yang terdapat dalam bukti P-1;
- 2) Bahwa orang tua pemohon memiliki latar belakang pendidikan serta tingkat ekonomi yang sangat terbatas, oleh karenanya saat pemohon lahir, orang tua pemohon mengira pemohon berjenis kelamin perempuan berdasarkan pengamatan fisik dari alat kelamin pemohon semata dan memberikan nama Putri Natasiya dengan status berjenis kelamin perempuan;

- 3) Bahwa dalam proses tumbuh kembangnya dari anak-anak hingga dewasa, pemohon memperlihatkan sikap, sifat, serta karakter sebagai laki-laki. Sehari-hari dalam menjalankan aktifitasnya pemohon menunjukkan jati diri sebagai laki-laki. Berbagai tekanan psikis sering dialami oleh pemohon karena perbedaan perilaku yang selalu menarik perhatian lingkungan social sekitarnya;
- 4) Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara medis, ternyata ditemukan bahwa pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, namun secara fisik ditemukan pula adanya kelainan pada lubang kencingnya yang dikenal dengan istilah medis *Hipospadia Scrotal* yaitu suatu kelainan dimana lubang kencing pada bayi laki-laki tidak normal. Kondisi ini merupakan bawaan sejak lahir. Pada kondisi normal lubang kencing (uretra) terletak pada ujung penis, namun bayi dengan kelainan Hipospadia, uretra berada di bagian bawah penis, sehingga ketika lahir orang tua pemohon mengira bahwa anaknya berjenis kelamin perempuan;
- 5) Bahwa untuk memastikan jenis kelamin pemohon, telah pula dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap kromosom pemohon yang hasilnya adalah pemohon berjenis kelamin laki-laki (bukti P-3). Pemohon juga tidak memiliki/mengalami tanda-tanda fisik sebagai perempuan, yaitu tidak memiliki Rahim dan tidak pernah mengalami menstruasi layaknya perempuan normal;

6) Bahwa terhadap kondisi kelainan pemohon tersebut, telah dilakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, yang ditangani oleh dr. Lobredia Zarasade, Sp.BP-RE (KKF) dengan dilakukan operasi sehingga dapat diperbaiki.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Perubahan Jenis Kelamin**

### **1. Pertimbangan Hukum**

Berdasarkan uraian proses pembuktian dan fakta hukum atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby tersebut, pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut, dan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

Pertimbangan pertama, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon aquo adalah dikarenakan pemohon menginginkan untuk dilakukannya perubahan status jenis kelamin dan ganti nama pada kutipan akta kelahiran, dikarenakan dalam proses tumbuh kembangnya dari anak-anak hingga dewasa, pemohon memperlihatkan sikap, sifat, serta karakter sebagai laki-laki. Sehari-hari dalam menjalankan aktifitasnya pemohon menunjukkan jati diri sebagai laki-laki;

Pertimbangan kedua, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal dari keterangan saksi IV sebagai perawat, pada

sekitar awal bulan Januari hingga akhir Pebruari 2008 saat sedang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di daerah Bulak Rukem Timur untuk melakukan penyuluhan kesehatan dan melakukan pendataan di lapangan terkait kesehatan remaja putri di daerah tersebut mendapatkan adanya kondisi kesehatan pada diri pemohon dengan usia yang sudah menginjak 19 (Sembilan belas) tahun belum pernah mengalami menstruasi dan setelah pula dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter Ratna dan Bidan pada Puskesmas Kenjeran, ternyata pada diri pemohon tidak didapatkan/tidak mempunyai payudara sebagaimana layaknya seorang perempuan serta terlihat adanya alat kelamin laki-laki/penis namun bentuknya kecil (pada diri pemohon juga tampak adanya lubang vagina dan buah zakar);

Pertimbangan ketiga, bahwa untuk memastikan jenis kelamin pemohon, telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kromosom pemohon yang hasil pemeriksaan analisa kromosom oleh bagian Genetika Medik Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Genetika Medik dr. Eva Diah Setijowati, Msi., Med., adalah pemohon berjenis kelamin laki-laki yang ditunjukkan dengan tanda XY (bukti P-3), sehingga pemohon dari hasil pemeriksaan USG pun menurut ahli dr. Lobredia Zarasade, Sp.BP-RE (KKF) juga tidak memiliki/mengalami tanda-tanda fisik sebagai perempuan, yaitu tidak

memiliki Rahim, tidak memiliki sel telur dan tidak pernah mengalami menstruasi layaknya perempuan normal;

Pertimbangan keempat, bahwa menurut keterangan ahli dr. Lobredia Zarasade, Sp.BP-RE (KKF), pada pokoknya menyatakan bahwa dari aspek medis pemohon didiagnosa mengalami kelainan *Hipospadia Scrotal* yakni lubang kencing pemohon tidak pada posisi yang sebenarnya yang terletak pada *scrotum* sehingga menurut ahli memerlukan tindakan medis untuk operasi posisi lubang kencingnya (uretra);

Pertimbangan kelima, bahwa *Hipospadia Scrotal* pada prinsipnya hanya diderita oleh seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, namun ketika bayi penderita *Hipospadia Scrotal* lahir, secara visual orang tua meyakini anak tersebut berjenis kelamin perempuan karena lubang kencingnya yang tidak berada pada ujung penisnya;

Pertimbangan keenam, bahwa ahli berpendapat sebelum dilakukannya operasi tahap pertama, ahli memastikan lebih lanjut bahwa terhadap pemohon telah dilakukan tindakan medis untuk pemeriksaan fisik, pengujian genetic pada kromosomnya dan USG;

Pertimbangan ketujuh, bahwa dalam pemeriksaan pengujian genetic pada kromosomnya, ahli berpendapat hasil pengujian pemohon adalah XY (bukti P-3) yang artinya laki-laki sedangkan kromosom XX adalah untuk perempuan;

Pertimbangan kedelapan, bahwa selanjutnya terhadap kondisi kelainan pemohon tersebut, telah pula dilakukan tindakan medis di RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang ditangani oleh dr. Lobredia Zarasade, Sp.BP-RE (KKF) dengan dilakukan operasi tahap pertama sehingga kelainan tersebut bias diperbaiki dan menurut ahli dr. Lobredia Zarasade, Sp.BP-RE (KKF) terhadap operasi pemohon tersebut masih harus dilakukan tindakan operasi tahap kedua dalam rangka untuk menyempurnakan kondisi alat kelamin pemohon (bukti P-4,P-5,P-6);

Pertimbangan kesembilan, bahwa selain dari pada itu, keadaan yang telah dilakukan oleh pemohon sebagaimana tersebut diatas menurut ahli Dr. Prawitra Thalib, S.H.,M.H., yang disampaikan di persidangan adalah dibenarkan dengan berlandaskan salah satunya pada Fatwa MUI Nomor 3/Munas/VIII/2010, tanggal 27 Juli 2010;

Pertimbangan kesepuluh, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas ternyata pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon untuk merubah status jenis kelamin dari semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki dan mengganti nama pemohon yang semula Putri Natasiya berubah menjadi Achmad Putra Adinata pada kutipan akta kelahiran cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan pemohon tersebut harus dikabulkan;

Pertimbangan kesebelas, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Pertimbangan keduabelas, bahwa mengingat akan Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain dari Undang-undang yang bersangkutan.

## 2. Amar Putusan

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby, pengadilan menetapkan amar putusan, dan amar putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan pemohon berubah status jenis kelamin dari semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki;
- 3) Menetapkan pergantian nama pemohon yang semula bernama Putri Natasiya berubah menjadi nama Achmad Putra Adinata;
- 4) Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk mencatat perubahan status jenis kelamin pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LT-20082013-0021 tertanggal 20

Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bora yang semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki;

- 5) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bora mencatat perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LT-20082013-0021 tertanggal 20 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bora yang semula bernama Putri Natasiya berubah menjadi nama Achmad Putra Adinata;
- 6) Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 126.000,. (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR**

**184/Pdt.P/2020/PN.Sby**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/Pn.Sby**

*Transgender* merupakan ketidaksamaan antara identitas gender seseorang dengan alat kelamin yang dimilikinya yang membuat dirinya merasa tidak puas dengan yang dialaminya. Ditandai dengan dandanan, *make up*, tingkah laku dan gayanya sehingga sampai melakukan operasi penggantian kelamin.

Berdasarkan yang ada dalam deskripsi putusan di BAB III, dapat diketahui bahwa putusan ini adalah putusan perkara permohonan pergantian jenis kelamin dan majelis hakim yang mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan pemohon berubah status jenis kelamin yang dari semula berjenis kelamin perempuan menjadi berjenis kelamin laki-laki serta menetapkan pergantian nama pemohon yang semula bernama Putri Natasiya berubah menjadi Achmad Putra Adinata. Maka penulis bermaksud mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 184/Pdt.P/2020/Pn.Sby yang telah dikeluarkan pada awal tahun 2020 tersebut.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas perkara yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.<sup>1</sup>

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum setelah pemeriksaan perkara permohonan/gugatan sebagai hasil sidang perkara. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.<sup>2</sup>

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan, untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>3</sup> Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat),

---

<sup>1</sup>Lihat Pasal 164 HIR.

<sup>2</sup>Lihat Pasal 178 HIR/189 RBG.

<sup>3</sup>Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.<sup>4</sup>

Namun, dalam perkara permohonan pergantian jenis kelamin yang diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, hakim tidak menemukan aturan khusus mengenai pergantian jenis kelamin. Memang pada kenyataannya, peneliti melihat bahwa sampai saat ini belum ada substansi hukum yang secara khusus mengatur mengenai perubahan jenis kelamin. Sebab belum ada undang-undang yang mengatur jadi timbullah kekosongan hukum, keadaan ini tentu menyulitkan bagi penderita kelainan jenis kelamin untuk mengurus statusnya. Dan tentu hakimpun juga tidak mudah untuk menjawab kasus yang serupa yang belum ada dasar hukumnya.

Sementara Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Maka pengadilan berkewajiban mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Mengingat tiga unsur dalam menegakkan hukum yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) Jadi, kasus pergantian kelamin ini tetap harus ditangani.

---

<sup>4</sup>R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung, Mandar Maju, 2005) 146.

Akan tetapi hakim menggunakan berbagai bukti seperti data administrasi kependudukan milik pemohon serta keterangan para saksi dan saksi ahli, disamping itu ada juga bukti surat keterangan hasil pemeriksaan laboratorium pemohon sebagai pegangan landasan untuk perkara ini. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, hakim mempelajarinya secara mendalam dan mempertimbangkan semua hal tersebut. Pertimbangan yang dipelajari dan dipikirkan oleh hakim tersebut tidak semata untuk mengabulkan permohonan si pemohon, akan tetapi sejauh manakah dampak positif kedepannya yang akan membawa perubahan dan keuntungan terlebih kepada pemohon dimasa mendatang.

Yang melatarbelakangi dikabulkannya permohonan perubahan jenis kelamin ini adalah dilihat dari bukti pemeriksaan pemohon. Saat pemohon melakukan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan fisik hingga USG, pemeriksaan tersebut banyak kejanggalan sebab dalam fisik pemohon tidak ditemukan tanda-tanda yang dimiliki oleh perempuan, tidak mempunyai payudara, sampai kepada tes laboratorium. Dan ternyata pada alat kelamin pemohon memiliki penis namun bentuknya kecil.

Untuk membuktikan kebenaran, dalam persidangan pemohon membuktikan dengan alat bukti beberapa berkas kependudukan dan surat keterangan hasil pemeriksaan. pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, pemohon menghadirkan 4 (empat) orang saksi dan 2 (dua) saksi ahli. Alat bukti ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang

menguatkan sesuai dengan Pasal 165 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

Kesaksian dari saksi-saksi pemohon adalah sebagai berikut:

Saksi-saksi berasal dari keluarga dekat dan tetangga dekat ditambah dengan seorang perawat yang telah memeriksanya. Dari pengakuan para saksi tersebut melihat dan merasa bahwa pemohon adalah laki-laki karena walaupun bernama perempuan tetapi tidak memiliki payudara seperti anak perempuan pada umumnya, selain itu pemohon juga sering bermain dengan anak laki-laki dan bermain permainan anak laki-laki, pemohon ini seperti anak tomboy yang statusnya bernama perempuan tetapi memakai pakaian seperti anak laki-laki yang memakai kaos dan celana pendek. Saksi juga melihat dan mendengar sendiri bahwa suara pemohon terdengar besar seperti suara anak laki-laki.

Selain pengakuan dari para tetangga dekat pemohon, seorang bidan juga mengatakan bahwa dirinya melihat sendiri pemeriksaan fisik pemohon yang memang benar tidak memiliki payudara, ditunjang dengan USG yang ternyata juga tidak memiliki rahim.

Dapat disimpulkan bahwa para saksi telah melihat dan mendengar langsung kebenaran dari pengakuan si pemohon. Sehingga kesaksian dari saksi-saksi pemohon sudah dapat dijadikan alat bukti. Sekaligus menguatkan dalil-dalil pemohon, oleh karena itu majelis hakim menerima kesaksian dari saksi-saksi pemohon beserta bukti berkas-berkas pemeriksaan.

Dalam putusan ini, majelis hakim berpegang pada pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan tentang pencatatan perubahan nama. Deskripsi majelis hakim menggunakan landasan ini memang benar akan tetapi perkara ini tidak hanya mencatat perubahan nama saja, perkara ini juga meminta agar status seorang pemohon yang semula berjenis kelamin sebagai perempuan dirubah menjadi berjenis kelamin laki-laki.

Sementara menurut Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Senada dengan landasan Fatwa yang diterbitkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin yang disampaikan oleh saksi ahli saat sidang pembuktian di persidangan, oleh hakim juga dibenarkan. Karena memang pemohon melakukan pemeriksaan secara medis, dan ternyata ditemukan bahwa pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, namun secara fisik ditemukan adanya kelainan pada lubang kencingnya sehingga

ketika lahir orang tua pemohon mengira anaknya berjenis kelamin perempuan. Dalam arti operasi yang dilakukan pemohon semata-mata untuk penyempurnaan dan fatwa MUI yang disampaikan oleh saksi ahli tersebut dijadikan landasan tambahan oleh hakim untuk memutuskan mengabulkan perkara ini.

Padahal, Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang pada intinya adalah untuk memberikan pengakuan dan penentuan status pribadi seseorang yang harus mengajukannya ke pengadilan dan baru bisa dirubah jika pengadilan menetapkan atau mengabulkan permohonannya tersebut sesuai bukti-bukti yang ada. Yang artinya Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) tersebut juga dapat dijadikan rujukan dan landasan.

Mencermati penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby, diketahui dalam pertimbangan hukumnya hakim menyebutkan bahwa “Dalam hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut diatas (yakni pengakuan para saksi dan alat bukti surat pemeriksaan), ternyata pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon untuk merubah status jenis kelamin dari semula perempuan menjadi laki-laki dan mengganti nama pemohon semula Putri Natasiya menjadi Achmad Putra adinata pada kutipan akta

kelahiran cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan pemohon tersebut harus dikabulkan”.

Dalam pertimbangannya, hakim berasumsi jika pemohon mengajukan permohonan pergantian kelamin karena adanya ketidaksempurnaan kelamin yang dia miliki. Hakim melihat dari surat hasil pemeriksaan dan mempertimbangkan dari sisi aspek medis yang menurutnya sudah membuktikan kebenaran dalam dalil-dalil permohonan pemohon. Maka hakim membuat suatu keputusan untuk mengabulkan permohonan si pemohon untuk mengganti identitas jenis kelaminnya serta mengganti namanya sesuai tuntutan.

Disisi lain dikabulkannya permohonan ini, hakim melihat bahwa tujuannya adalah sebagai penyempurnaan status jenis kelamin yang mengalami kecacatan, karena melihat bukti akurat pemeriksaan tersebut. Selain itu hakim juga mempertimbangkannya dengan fatwa MUI Nomor 3/Munas/VIII/2010, bahwa apabila usaha pergantian jenis kelamin ini jelaslah melalui operasi, dan dengan tujuan perbaikan dan penyempurnaan maka diperbolehkan karena untuk mempertegas dan memperjelas alat kelamin yang sudah ada tetapi kurang sempurna. Tentunya mengoperasi organ kelamin luar itu agar sesuai dengan organ kelamin dalam, sehingga dapat mengembalikan jati diri seseorang yang sebenarnya. Alasan inilah hakim mengabulkan permohonan ini sebagai solusi yang terbaik.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/Pn.Sby**

Permasalahan perubahan dan penyempurnaan kelamin yang muncul di era modern ini belum dikenal dalam abad klasik dan pertengahan, sehingga pembahasan hukumnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pembahasan operasi kelamin baru dijumpai dalam hukum Islam kontemporer sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>5</sup>

Belakangan ini, ada beberapa kasus yang telah muncul ke permukaan. Seorang *Mutarajjilah* yang dapat kita sebut “tomboy” atau *Mukhannats* (waria/banci) yang dapat menjalani operasi ganti kelamin dengan mendapat legalisasi dari pengadilan negeri. Mencari keabsahan terkait masalah ini tampaknya sangat tidak mudah sebab kita harus tetap memperhatikan norma dan etika agama terlebih lagi menyangkut masalah usaha untuk mengubah ciptaan Allah yang tetap harus dijunjung tinggi dan diutamakan.

Terhadap kasus perubahan atau penyempurnaan kelamin tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa, tanggal 12 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M bahwa:

1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan surat an-Nisa’ ayat 119 dan bertentangan pula dengan jiwa syara’

---

<sup>5</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 1359.

2. Orang yang kelaminnya diganti dengan kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah
3. Seorang *khuntsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya akan menjadi positif.<sup>6</sup>

Dalam studi kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Surabayanomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby yang menangani perkara pergantian jenis kelamin, telah mengabulkan dan menyetujui perihal seorang yang menginginkan jenis kelaminnya dirubah, tentunya sudah dipertimbangkan dengan matang dari berbagai aspek dan landasan hukum. Pemohon yang didiagnosa mengalami kelainan hipospadia scrotal, seorang perempuan yang tidak memiliki/mengalami tanda-tanda fisik sebagai seorang perempuan, tidak memiliki rahim, tidak memiliki sel telur dan tidak pernah mengalami haid/menstruasi tersebut sebenarnya dialaminya sejak lahir, karena atas dasar rendahnya pengetahuan akan hal itu maka sampai dia beranjak remaja baru diketahui muncul banyak kejanggalan yang terdapat dalam dirinya dengan ditandai tidak mengalami menstruasi setelah 19 tahun umurnya. Penasaran dan agar dapat mengetahui apa penyebabnya, faktor inilah yang membuat dirinya dan juga atas dasar saran dari salah satu perawat kemudian melakukan beberapa tes pemeriksaan. Pada pokoknya menurut keterangan medis menyatakan bahwa pemohon didiagnosa menderita hipospadia scrotal, dimana lubang

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 335.

kencing tidak pada posisi yang sebenarnya yang terletak pada scrotum (dibawah penisnya) sehingga perlu tindakan medis melalui operasi kelamin.

Hukum operasi kelamin yang menjadi haram adalah apabila operasi yang dilakukan dengan tujuan sekedar mengikuti keinginan hawa nafsu belaka, yang sejak lahir memiliki alat kelamin normal sebagai laki-laki atau perempuan, lalu kemudian karena mengalami dorongan popularitas maupun kepentingan lainnya dan bukan karena mengalami cacat atau kelainan, yang membuat dirinya melakukan operasi perubahan kelamin begitu saja. Hal ini sama dengan mengubah ciptaan Allah SWT, beberapa ulama mendasarkan dalil al-qur'an dan hadits.<sup>7</sup> Imam al qurthubi dalam menanggapi kasus seperti ini juga mengatakan bahwa mengubah (mengurangi atau menambah) apapun ciptaan Allah adalah haram.<sup>8</sup>

Dapat dipahami bahwa, operasi yang dilakukan oleh penderita atau pemohon tersebut dinamakan operasi penyempurnaan kelamin, operasi untuk dibuatkan lubang yang normal dan memperbaiki posisi. Tentunya sebelum dilakukannya operasi, penderita juga dilakukan pengecekan kromosom dan USG. Sebab, sebelum dilakukannya operasi perlu diketahui kepastian jenis kelamin menurut tes kromosom dan organ bagian dalamnya. Dan hasilnya adalah penderita atau pemohon ini berkromosom XY yang artinya laki-laki dan hasil USG menyatakan bahwa penderita

---

<sup>7</sup>QS. An-Nisa':119, QS. Al-Hujurat:13, dan dua hadits nabi tentang: "Allah mengutuk para tato, yang meminta ditato, memotong giginya, memotong bulu kening yang semuanya itu mengubah ciptaan Allah" (HR. Bukhari).

<sup>8</sup>Qurthubi, Abu Ahmad, *Al-Jami' li ahkam al-Quran*, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, Juz 3, 2003), 1963.

atau pemohon ini tidak memiliki rahim. Jadi, apabila dilakukan operasi penyempurnaan kelamin, tidaklah menyalahi prosedur, karena setelah diketahui kepastian dari kromosom beserta organ kelamin dalam penderita, barulah dapat dilakukan operasi penyempurnaan kelamin/pergantian jenis kelamin.

Misalnya ada seseorang yang mempunyai organ kelamin satu yang kurang sempurna bentuknya. Seperti ia mempunyai vagina yang tidak berlubang dan mempunyai Rahim dan ovarium, maka ia boleh dan bahkan dianjurkan oleh agama untuk operasi memberi lubang pada vaginanya. Demikian pula jika seseorang mempunyai penis dan testis tetapi lubang penisnya tidak berada di ujung penisnya dan berada di bawah penisnya, maka ia pun boleh melakukan operasi untuk dibuatkan lubang yang normal.

Adapun jika dalam usaha untuk memperjelas identitas ini dan penetapan boleh tidaknya operasi itu, juga tetap harus didasarkan pada pertimbangan para ahli dan tidak sembarangan. Para ahli yang dimaksud yakni keterangan dari tim medis, psikolog, dan baru dari tokoh agama. Karena melalui medis dan psikolog terlebih dahulu, mereka akan mengetahui hakikat pribadi, fisik dan psikis seseorang sebenarnya. Apakah benar-benar perempuan atukah laki-laki. Sedangkan melalui tokoh agama, adalah supaya mereka mengetahui bisa atau tidaknya dilakukan operasi.

Pada kasus yang dialami oleh pemohon ini adalah memiliki cacat pada organ kelaminnya sejak lahir. Karena itu menginginkan operasi kelamin dengan niat untuk memperbaiki. Dalam perspektif hukum Islam, jika operasi tersebut dapat dilakukan dengan bantuan medis akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan, dan hasilnya lebih banyak kepada masalah (manfaat) daripada mafsadahnya (kerusakan), maka operasi tersebut dibolehkan.

#### لجلب المصلحة ودفع المفسدة

untuk mengusahakan kemashlahatannya dan menghilangkan kemudharatannya.

Dapat dipahami bahwa, jika melakukan operasi kelamin akan membawa manfaat yang lebih besar untuk kesehatan fisik dan mental jiwa sekaligus pengobatan bagi penyakit kelainan jenis kelamin maka diperbolehkan dalam Islam. Sebab operasi tersebut bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan dan penyempurnaan) yang mejadi sebuah keharusan untuk menyembuhkan kelainan jenis kelamin tersebut karena sama halnya dengan penyakit yang wajib untuk diobati.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa':1)<sup>9</sup>

لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال  
بالنساء

Allah mengutuk pria-pria yang menyerupai wanita-wanita dan wanita-wanita yang menyerupai pria.<sup>10</sup>

Ayat al-quran dan hadits diatas menegaskan bahwa agar setiap seorang laki-laki benar-benar jelas kejantanannya dan seorang perempuan benar-benar jelas kewanitaannya. Oleh karena itu bagi mereka yang belum jelas, baik kejantanannya maupun kewanitaannya maka sebaiknya diperjelas dengan jalan operasi penyempurnaan kelamin, sehingga status hukum seseorang tersebut jelas. Terkait kependudukan, perkawinan, peribadatan maupun kewarisannya.

Fakta tentang pemohon didiagnosa mengalami kelainan hipospadia scrotal serta tidak memiliki/mengalami tanda-tanda fisik sebagai seorang perempuan, yang tidak memiliki rahim, tidak memiliki sel telur dan tidak pernah mengalami haid/menstruasi yang mengharuskan untuk operasi perubahan kelamin tersebut sesuai dengan fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 dan sebagian ulama', yakni menyebutkan jika operasi dalam rangka penyempurnaan kelamin adalah dibolehkan.

Adapun pendapat para ahli menyuarakan pendapat mereka terkait operasi pergantian jenis kelamin dalam kasus permohonan pergantian jenis kelamin:<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Syaamil Quran Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

<sup>10</sup>Vide al-Suyuti, *Al-Jami' al-Shaghir*, vol. II, *Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh*, 1954. 124.

- 1) KH. Sakho seorang pakar al-quran dan hadits mengujarkan bahwa mengubah jenis kelamin adalah hukumnya haram. Namun apabila seseorang tersebut memiliki kelainan medis maka diperbolehkan (mubah).
- 2) Al-Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah, mengatakan bahwa seseorang yang normal kemudian mengganti kelaminnya dengan operasi kelamin maka ia tetap dihukumi dan diperlakukan sesuai dengan jenis kelamin asalnya. Sayangnya beliau tidak menyebutkan boleh ataukah tidak. Adapun jika operasi ini dilakukan oleh orang yang berkelamin ganda dalam rangka memperjelas alat kelamin yang lebih dominan, maka hal demikian diperbolehkan.
- 3) Ali Akbar, menerangkan apabila perubahan kelamin dilakukan oleh laki-laki atau perempuan normal, maka menurut ijtihad beliau adalah haram, karena menjurus ke homoseks/lesbi. Namun jika pada kasus orang yang mempunyai kelamin ganda diperbolehkan untuk membuang salah satu alat kelaminnya tergantung cenderung jiwa mana yang menonjol, begitupula pada kasus ketidaksempurnaan kelamin diperbolehkan karena untuk memperbaiki alat kelamin luar.
- 4) Hamka, mengatakan bahwa dalam masalah operasi perubahan kelamin tersebut belum ada dan masalahnya tidak jelas dalam fiqh maupun al-qur'an. Namun dengan prinsip bahwa Islam

---

<sup>11</sup>Ilham Ghoffar Solekhan, *Urgensi Penetapan Status Khuntsa Menurut Hukum Islam*, (-- Skripsi--: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

memberikan kelapangan dan kebebasan mengembangkan pendapat terhadap problematika zaman, maka beliau memperbolehkan jika seseorang merasa jika merubah kelaminnya akan menjadi efektif. Beliau tidak menjelaskan lebih detail dan rinci mengenai operasi kelamin bagi transseksual atau *hemaprodit*. Dengan demikian pendapat ini lebih bersifat umum.

- 5) Ibrahim Husen, mengenai operasi kelamin beliau mengharamkan dengan merujuk kepada dalil al-qur'an QS. An-nisa ayat 19 dan hadits Nabi tentang laknat bagi perempuan yang mentato, mencabut rambut alis dan mengubah ciptaan Allah. Beliau menguatkan bahkan hanya dengan menyerupai lawan jenisnya saja sudah dilaknat apalagi hingga merubah jenis kelamin melalui operasi. Pendapat ini, juga tidak menyinggung pada kasus transseksual atau *hemaprodit*.

Menurut hemat penulis, melakukan perubahan jenis kelamin melalui operasi kelamin adalah diperbolehkan dengan beberapa syarat yakni: pertama, jika seseorang memiliki alat kelamin ganda, yang harus dilakukan operasi pembuangan salah satu guna memfungsionalkan salah satu organ kelamin bagian luar yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam dan mematikan organ kelamin bagian luar yang bertentangan dengan organ kelamin dalam agar memperjelas status jenis kelaminnya. Kedua, jika seseorang memiliki alat kelamin yang tidak sempurna misalnya vagina yang tidak berlubang, penis yang tidak berada diujung

penis. Dan dari kelima pendapat ahli tersebut, penulis lebih setuju dengan pendapat Ali Akbar yang lebih terperinci mengenai masalah hukum melakukannya operasi pergantian jenis kelamin sesuai situasi dan kondisi.

Oleh karena perubahan jenis kelamin lewat operasi tersebut dikategorikan sebagai penyakit. Yang menurut pandangan Islam wajib berikhtiyar untuk segera diobati, sebagaimana Hadits Nabi riwayat Ahmad bin Hambal:

Berobatlah hai hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, ialah penyakit tua.

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan pemohon agar dirubah identitas jenis kelaminnya, yang menyebutkan bahwa terbukti mengalami kelainan dan cukup beralasan, juga banyak mashlahahnya daripada mudharatnya, karena apabila tidak dilaksanakan maka akan mengancam kejiwaan. Sebab orang yang tidak normal orientasi seksualnya juga dapat mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga dapat tersisih bahkan mengasingkan diri yang dikhawatirkan akan mengambil jalan yang sesat seperti melacurkan diri melakukan homoseksual maupun lesbianisme bahkan sampai bunuh diri karena depresi.

Apabila kemajuan teknologi kedokteran dapat memperbaiki kondisi kesehatan fisik dan psikis penderita seperti pemohon tersebut melalui operasi kelamin, maka Islam memperbolehkan. Bahkan menganjurkan dan menganggap baik, karena mashlahahnya lebih besar

daripada mafsadahnya. Oleh karena itu, dikabulkannya perubahan status jenis kelamin ini merupakan solusi terbaik.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam BAB sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby tentang penerimaan permohonan pergantian jenis kelamin adalah: Dalam pertimbangannya, hakim berasumsi jika pemohon mengajukan permohonan pergantian kelamin karena adanya ketidaksempurnaan kelamin yang dia miliki, yang tujuannya adalah sebagai penyempurnaan status jenis kelamin yang mengalami kecacatan, karena melihat bukti akurat pemeriksaan tersebut. Dengan landasan Fatwa MUI Nomor 3/Munas/VIII/2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang hukum melakukan operasi kelamin bahwa jika usaha pergantian jenis kelamin ini jelaslah melalui operasi dengan tujuan perbaikan dan penyempurnaan maka diperbolehkan dan pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan tentang pencatatan perubahan nama.
2. Dalam pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby, jika dikaji dalam hukum Islam, fatwa MUI Nomor 3/Munas/VIII/2010, menjelaskan bahwa apabila usaha


pergantian jenis kelamin ini dengan tujuan perbaikan dan penyempurnaan maka diperbolehkan karena untuk mempertegas dan memperjelas alat kelamin yang sudah ada tetapi kurang sempurna. Tentunya mengoperasi organ kelamin luar itu agar sesuai dengan organ kelamin dalam, Karena memang pemohon melakukan pemeriksaan secara medis, dan ternyata ditemukan bahwa pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki, yang mempunyai kelainan pada lubang kencingnya sehingga ketika lahir orang tua pemohon mengira anaknya berjenis kelamin perempuan. Dalam arti operasi yang dilakukan pemohon semata-mata untuk penyempurnaan, bukan sekedar mengikuti keinginan tertentu. Dan sebagian ulama menganjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena hal itu merupakan suatu penyakit yang harus diobati, sehingga dapat mengembalikan jati diri seseorang yang sebenarnya. Dengan demikian, putusan ini telah sesuai dengan fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010.

## **B. Saran**

Hakim Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan pergantian jenis kelamin seharusnya dimuat dengan landasan hukum yang kuat, baik berupa yurisprudensi, doktrin maupun hukum tak tertulis. Memang di dalam perkara ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas akan tetapi ada peraturan yang termasuk dalam ruang lingkup ini yang sesuai dan dapat dijadikan sebagai

landasan dasar pertimbangan. Tentunya hakim juga harus mempertimbangkan dari berbagai aspek medis seperti aspek kromosom dan aspek kelamin primer dan sekunder agar diketahui kebenarannya dan menghasilkan kepastian guna ketetapan akhir.

Mengingat kasus ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas, maka perlu dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pergantian jenis kelamin agar hakim Pengadilan Negeri mempunyai dasar dan pedoman dalam memutuskan ketetapan permohonan pergantian jenis kelamin.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Asep Dadang. *Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual Semarang*. 2013.
- Abidin, Muhammad Amin Bin Umar. *Raddu Al-Mukhtar Ala-Durri Al-Mukhtar*. Juz IV.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer* Yogyakarta: Teras. 2009.
- Akbar, Muhammad Ali. *Penciptaan Manusia*. 4-9. Lihat. Kiptiyah. *Embriologi Dalam Al-Qur'an Kajian Proses Penciptaan Manusia*. Malang: UIN Malang Press. 2007.
- Al-Shobuny Dan Rohi Baalbaki. *Al-Mawrid A Modern Arabic-English*.
- Al-Suyuti, Vide. *Al-Jami' Al-Shaghir*. Vol. II. *Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Auladuh*. 1954.
- Al-Yassu'I, Luis Ma'luf. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa-Al-A'lam*. Beirut: Dar El-Masyreeq. 1975.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia: Fikih Tentang Pernikahan Dan Kamasutra Islami* Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Aziz, Wangsit Abdul. "Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender Ubah Kelamin Dalam Prespektif Hukum Islam" Skripsi-UIN Raden Intan Lampung. 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 4 Cet. V. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001.
- Faidah Dan Abdullah. *Religiusitas Dan Konsep Diri Kaum Waria*. JSGL. Vol. 04. No. 01. Agustus 2013.
- Ghazali, Abdul Muiz Dengan Judul. *Agama Dan Sikap Terhadap Waria*. Yang Dimuat Dalam Suarakita.Org Pada Tanggal 12 Desember 2012.
- Ghazali, *Agama Dan Sikap Terhadap Waria*. Terbit Dalam //Islamlib.Com.

- Hasan, Iqbal. *Metode Penelitian Dan Aplikasinya* Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Ilyas, Hamim. *Orientasi Seksual Dalam Kajian Islam*. Makalah Dalam Seminar Nasional Tentang Seksualitas Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Tanggal 27-29 Juli 2000.
- Latif, Wangsit Abdul. *Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung. 2018.
- Latifa, Jacqueline Leticia. "Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin." Vol. 9 No. 1. Juni 2019.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* Jakarta: Kalam Mulia. 2005.
- Mengubah Ciptaan Allah Dapat Berarti Mengubah Yang Diciptakan Allah Seperti Mengebiri Binatang. Ada Yang Mengartikannya Dengan Mengubah Agama Allah. Lebih Lanjut Lihat Departemen Agama RI. *Syaamil Quran Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Narimawati. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Teori Dan Aplikasi* Jakarta: Kencana. 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.
- Partanto, Pius A. Dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkola. Tt.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cet V* Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Purwawidyana. *Operasi Penggantian Kelamin* Ungaran: UNDARIS. 1989.
- QS. An-Nisa':119. QS. Al-Hujurat:13. Dan Dua Hadits Nabi Tentang: "Allah Mengutuk Para Tato. Yang Meminta Ditato. Memotong Giginya.

- Memotong Bulu Kening Yang Semuanya Itu Mengubah Ciptaan Allah”  
HR. Bukhari.
- Qurthubi Dan Abu Ahmad. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*. Riyad: Dar Alam Al-Kutub. Juz 3. 2003.
- Ramali, Ahmad Dan K.S.T Pamoentjak. *Kamus Kedokteran Cet XVI* Jakarta: Tp. 1989. 205.
- Ramali. *Kamus Kedokteran....* 157.
- Ilyas, Hamim. *Orientasi Seksual Dari Kajian Islam Dalam Irwan Abdullah Dkk. 2002. Islam Dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Yogyakarta. The Ford Foundation Dan Pustaka Pelajar.
- Setyaningsih, Yunika Isma. Tesis: “*Perubahan Kelamin Transeksual Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kewarisan Islam*” Yogyakarta: UIN SUKA. 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an. Volume 2*. Cet. III: Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung. Mandar Maju. 2005.
- Solekhan, Ilham Ghoffar. *Urgensi Penetapan Status Khuntha Menurut Hukum Islam*. --Skripsi--: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud Juz III* Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiah. 1996.
- Susilo, Edi. *Penentuan Jenis Kelamin Khuntha Dengan Pendekatan Medis Dan Maqasid Shari'ah*. Disertasi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 1*. Jakarta: Logos. 1997.
- Umaroh, Nur Fadilatul. “Fenomena Transgender Dalam Hadis Nabi SAW : Pemaknaan Hadis Dalam Sunah Abu Dawud Nomor Indeks 4930” Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2013.

- Umaroh, Nur Fadilatul. *Skripsi: "Fenomena Transgender Dalam Hadis Nabi SAW: Pemaknaan Hadis Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 4930"* Surabaya: UIN SA. 2013.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Widiastuti, Siti Kurnia. *Problem-Problem Minoritas Transgender Dalam Kehidupan Sosial Beragama. Vol. 10. No. 2. Juli-Desember 2016.* 105.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah* Jakarta: PT Toko Gunung Agung. 1994.
- Zuhroni Dkk.. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan Dan Kedokteran 2 Fiqh Kontemporer* Jakarta: Tp. 2003.
- Berkas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pdt.P/2020/PN.Sby Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.* Jakarta: Ditjen Bimmas Islam Dan Penyelenggaraan Haji. 2003.
- Departemen Agama RI. *Syaamil Quranal-Qur'an Dan Terjemahnyabandung:* PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Dimuat Di Harian Republika Dengan Judul "MUI Angkat Bicara Soal LGBT Di Indonesia" Pada Tanggal 20 Desember 2020.  
<https://www.alodokter.com/operasi-kelamin-tidak-hanya-rumit-tapi-berisikodiakses-pada-tanggal-7-november-2020-11:36>.
- Komisi Fatwa MUI Dalam Sidangnya Pada Tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H. Bertepatan Dengan Tanggal 11 Oktober 1997 Tentang Masalah Waria.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan UU Adminduk.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A